

**IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA Pengeroyokan DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN NEGERI JEPARA**

**TESIS**



**Oleh :**

**MUHAMMAD ABDUR ROZAK**

NIM : 20302200081

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA Pengeroyokan DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN NEGERI JEPARA**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**MUHAMMAD ABDUR ROZAK**

**NIM : 20302200081**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2023**

**IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA Pengeroyokan DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN NEGERI JEPARA**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**MUHAMMAD ABDUR ROZAK**

NIM : 20302200081

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :  
Pembimbing I Tanggal .....



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

**IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA Pengeroyokan di Wilayah Hukum  
Pengadilan Negeri Jepara**

**TESIS**

Oleh :


**MUHAMMAD ABDUR ROZAK**

NIM : 20302200081  
Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal **21 Februari 2023**  
Dan dinyatakan : **LULUS**

Tim Penguji


Ketua,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I,

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Anggota II

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ABDUR ROZAK

NIM : 20302200081


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENEROYOKAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JEPARA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2023

Yang menyatakan,

  
(MUHAMMAD ABDUR ROZAK)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ABDUR ROZAK

NIM : 20302200081

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

### IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2023

Yang menyatakan,



(MUHAMMAD ABDUR ROZAK)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

**Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah  
untuk tenang dan sabar.  
(Khalifah Umar).**

### PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua saya, Semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
- ♥ Kapada Istriku Tercinta Nur Atiyatul Izzah dan anak-anakku Maria Azahra, Muhammad Idror Balya Al Iskhaqi, Aina Firdaus Nuzul dan Muhammad Arzaki Widjaya terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo.,S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua saya, Semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
9. Kepada Istriku Tercinta Nur Atiyatul Izzah dan anak-anakku Maria Azahra, Muhammad Idror Balya Al Iskhaqi, Aina Firdaus Nuzul dan Muhammad Arzaki Widjaya terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang mambangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2023

Peneliti



**MUHAMMAD ABDUR ROZAK**  
**NIM. MH.17.30.2202**

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pendampingan terhadap korban tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi dalam pendampingan korban tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Staff Hukum LBH Jepara dan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jepara. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori pemidanaan dan teori penegakan hukum.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Implementasi Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara adalah masih belum konsisten dengan peraturan yang berlaku. Pendampingan terhadap korban yang diberikan oleh aparat hukum masih memihak kepada masyarakat yang mampu untuk membayar jasa Penasihat Hukum, hal ini dapat kita kaji dari asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dihubungkan dengan hak-hak korban untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan perlakuan yang sama atas diri korban di depan pengadilan. Untuk peran pendamping terhadap korban tindak pidana pengeroyokan adalah mendampingi klien, melakukan interupsi pada jalannya persidangan, melakukan eksepsi atas apa yang disangkakan, menghadirkan saksi yang meringankan. Hambatan dalam Pendampingan Korban Tindak Pidana Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara terdapat situasi yang dilematis terutama dalam hal penggunaan hak mengajukan keberatan/eksepsi. Jika hak ini digunakan konsekuensinya adalah sidang perkara tersebut akan lebih lama karena paling tidak ada penundaan sidang beberapa kali untuk proses eksepsi. Eksepsi jika diajukan akan ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum dan setelah itu akan ada tanggapan lagi dan seterusnya. Proses ini makan waktu dan sidang yang seharusnya dilakukan dengan asas seherhana dan cepat menjadi tidak tercapai. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pendampingan korban tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara adalah membuat surat permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan berkas perkara terdakwa. Ikut memberantas praktek mafia hukum yang ada di tingkat pemeriksaan pengadilan. Penasihat Hukum membuat eksepsi karena ketidaksesuaian yang ada dari tingkat penyidikan atau penyelidikan, tingkat penuntutan, sampai pada tingkat di pengadilan.

**Kata kunci : Implementasi, Pendampingan, Tindak Pidana, Pengeroyokan**

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to find out and analyze the implementation of assistance to victims of the crime of beatings in the jurisdiction of the Jepara District Court. To find out and analyze the obstacles and solutions in assisting victims of the crime of beatings in the jurisdiction of the Jepara District Court.*

*The method used by researchers is a sociological juridical legal approach and the specifications in this study are descriptive. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies, interviews with Legal Staff at LBH Jepara and Public Prosecutors at the Jepara District Court. And secondary data obtained from literature studies. The data were analyzed qualitatively using sentencing theory and law enforcement theory.*

*Based on the results of the study, the Implementation of Assistance for Victims of the Crime of Beatings in the Legal Area of the Jepara District Court is still not consistent with applicable regulations. Assistance to victims provided by legal apparatus still favors people who can afford to pay for legal advisor services. the same for the victim before the court. The role of a companion for victims of the crime of beatings is to accompany clients, interrupt the course of the trial, make exceptions to what is suspected, present mitigating witnesses. Obstacles in Assisting Victims of Beating Crimes In the jurisdiction of the Jepara District Court, there is a dilemmatic situation, especially in terms of exercising the right to submit objections/exceptions. If this right is exercised, the consequence is that the trial of the case will take longer because at least there will be delays in the trial several times for the exception process. Exceptions if submitted will be responded to by the Public Prosecutor and after that there will be another response and so on. This process takes time and hearings that should be carried out on a simple and fast basis have not been completed. The effort to overcome obstacles in assisting victims of the crime of beatings in the jurisdiction of the Jepara District Court is to make a request to the court to obtain the defendant's case file. Participate in eradicating mafia law practices that exist at the court examination level. The Legal Counsel made an exception because of the discrepancies that existed from the level of investigation or inquiry, the level of prosecution, to the level in court.*

**Keywords: Implementation, Assistance, Crime, Mob**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan penelitian .....	8
D. Manfaat penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	11
1. Teori Pemidanaan.....	11
2. Teori Penegakan Hukum .....	18
G. Metode Penelitian .....	23
1. Metode Pendekatan .....	23

2. Spesifikasi Penelitian .....	24
3. Jenis dan Sumber Data .....	24
4. Teknik Pengumpulan Data .....	26
5. Metode Analisis Data .....	27
H. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>
A. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Hakim.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Pengeroyokan .....	48
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan .....	49
1. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan.....	49
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pengeroyokan.....	51
E. Tindak Pidana Pengeroyokan Menurut Perspektif Islam.....	53
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Implementasi Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara .....	57
B. Hambatan dalam Pendampingan Korban Tindak Pidana Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara dan solusinya .....	91
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini secara tegas dicantumkan dalam penjelasan umum Undang-Undang 1945. Negara Hukum bertujuan agar hukum ditegakkan tanpa terkecuali, artinya segala perbuatan oleh warga masyarakat maupun instansi pemerintahan harus didasarkan oleh hukum yang berlaku. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut.

Membandingkan sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia dalam sistem hukum *civil law* dengan sistem presidensiil Amerika Serikat (AS) dalam sistem hukum *common law*, dapat dipahami perkembangan karakteristik sistem ketatanegaraan masing-masing negara. Mengikuti perkembangan pemikiran *founding fathers* tentang dasar negara, mereka menyatakan pembentukan negara Republik Indonesia didasarkan atas corak hidup bangsa Indonesia yaitu sistem kekeluargaan dan akan menggunakan sistem pemerintahan yang sesuai dengan corak masyarakatnya. Akan tetapi dengan adanya reformasi pada tahun 1998, penegasan sistem pemerintahan presidensiil disepakati dalam agenda sidang MPR yang membahas tentang perubahan UUD 1945. Dalam pelaksanaan sistem presidensiil di Indonesia yang tumbuh dalam sistem *civil law* terdapat juga pengaruh *common law*. Dibuktikan dengan dianutnya prinsip-prinsip parlementarian. Ada upaya

purifikasi sistem presidensiil, akan tetapi menjadi perlu pembenahan terutama pada infrastruktur politik dan penataan beberapa Undang-Undang (UU) di bidang politik. Sedangkan sistem pemerintahan presidensiil Amerika Serikat sudah menyatu dalam praktek ketatanegaraannya, karena Amerika Serikat merupakan tanah kelahiran sistem presidensiil dan merupakan contoh ideal karena memenuhi hampir semua kriteria yang ada dalam sistem pemerintahan presidensiil. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan di masing-masing sistem pemerintahan presidensiil antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Hal ini disebabkan beberapa pengaruh yang mendukung efektifitas pelaksanaan sistem tersebut antara lain tentang sistem hukum yang mendasarinya, sistem kepartaian, sistem politik dan perkembangan demokrasi yang mewarnai pelaksanaan sistem ketatanegaraannya.<sup>1</sup>

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*).<sup>2</sup> Di Indonesia dalam rangka menegakkan negara hukum sebagaimana yang dicita-citakan, perlu dilakukan usaha-usaha agar masyarakat mengenal seluk-beluk hukum yang berlaku. Memang pada dewasa ini dalam upaya menjamin terpeliharanya stabilitas nasional yang mantap guna mendukung pelaksanaan pembangunan, maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya namun dalam kenyataannya

---

<sup>1</sup> Dwi Istinah, Siti Rodhiyah, 2015, Perbandingan Sistem Pemerintahan Dalam Sistem Common Law dengan Sistem Civil Law (Studi Sistem Pemerintahan Presidensiil Indonesia Dengan Sistem Pemerintahan Presidensiil Amerika Serikat), Vol 31, No 1, *Jurnal Hukum Unissula*

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.



masih saja terdapat tindakan dari anggota masyarakat yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi pola kehidupan mereka.

Usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi penasihat hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Penasihat Hukum menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Penasihat Hukum sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam peradilan pidana merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hukum di Indonesia akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari segenap lapisan masyarakat. Itu terjadi karena hukum yang diharapkan sebagai instrumen penertib, alat penjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan, sebagai katalisator pendorong proses perubahan yang dapat mengayomi masyarakat, ternyata masih jauh dari harapan tersebut.<sup>3</sup>

Tingkat kriminalitas masyarakat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, artinya kejahatan di tengah masyarakat biasanya

---

<sup>3</sup> Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi No.1, hlm.91

muncul pada saat-saat negara melakukan pembangunan yang sangat pesat, akan tetapi tidak berarti bahwa pembangunan menjadi penyebab meningkatnya kejahatan kerana pembangunan itu sendiri adalah salah satu bentuk untuk menurunkan kecenderungan kriminal ditengah masyarakat, bahwa melalui pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai, dan menjaga eksistensinya di dunia telah diakui.<sup>4</sup> Pengertian tersebut didasarkan pada penglihatan hukum dalam arti kata materiil, sedangkan dalam arti kata formil, hukum adalah kehendak manusia ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk tingkah laku tentang apa yang boleh dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan dianjurkan untuk dilakukan.<sup>5</sup>

Unsur utama yang dibutuhkan manusia dari hukum adalah ketertiban. Dengan terwujudnya ketertiban, maka berbagai keperluan sosial manusia dalam bermasyarakat akan terpenuhi. Untuk mewujudkan ketertiban itu manusia memunculkan keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah. Ketertiban dan kaidah yang diperlukan manusia adalah ketertiban dan kaidah yang secara otentik menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia secara wajar mewujudkan

---

<sup>4</sup> Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 1

<sup>5</sup> Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

kepribadiannya secara utuh yang dengan itu ia dapat mengembangkan semua potensi kemanusiaan seperti apa yang secara bebas dikehendakinya.<sup>6</sup>

Unsur kedua yang tidak kalah pentingnya, yakni keadilan. Keadilan senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian dan pertimbangan. Karena itu mekanisme bekerjanya hukum digambarkan sebagai suatu neraca keadilan. Keadilan menuntut bahwa dalam keadaan yang sama setiap orang harus menerima bagian yang sama pula. Sehubungan dengan keadilan tersebut hukum bersifat kompromistis, karena keadilan manusia tidaklah mutlak. Mengingat, manusia adalah makhluk tidak sempurna, kekhilafan merupakan sifat insani manusia. Aliran hukum alam meyakini bahwa keadilan itu hanya bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, tetapi manusia juga diberi kecakapan dan kemampuan untuk meraba atau merasakan apa yang dinamakan adil. Aliran hukum alam mempercayai bahwa apa yang diamati dalam segala kejadian alam sekitar manusia sudah menumbuhkan dasar-dasar keadilan.

Fungsi hukum untuk memberikan perlindungan yaitu terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Pada dasarnya suatu hukum yang baik adalah hukum yang mampu menampung dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diatur. Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Oleh

---

<sup>6</sup> Jhonny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 2

karena itu hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan.

Tindak pidana pengeroyokan ini yang dimana telah dikutip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 dirumuskan sebagai barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum di larang dan diancam pidana, asal saja perlu di ingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain.

Kejadian tidak dapat di larang jika menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang

ditimbulkan olehnya. Justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan kongkrit : pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu. Atas dasar uraian objek tindak pidana diatas penulis sependapat dengan perumusan-perumusan dalam KUHP tersebut yang menyatakan bahwa objek pidana adalah orang atau oknum. Banyak fenomena terjadi, peristiwa-peristiwa alam yang menyebabkan luka atau matinya orang. Di sini tidak ada subjek pidana dalam hal ini penulis sependapat bahwa hal tersebut tidak termasuk tindak pidana karena tidak ada orang atau oknum yang menjadi penyebab luka atau kematian.

Salah satu kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Jepara bahwa bermula pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa DSP, bersama-sama saksi Muhammad Ulumuddin alias Krebo bin Nasrun (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), Ahmad Fahrurrozi alias Lur bin Nursin (DPO), Abdul Mahfud alias Oglok bin Nursin (DPO), sdr. Sugeng DPO, sdr. Aji Fitriyan (DPO), sdr. Romdoni (DPO), sdr. Faizin (DPO) dan Sdr. Fani (DPO) telah mengkonsumsi minuman beralkohol sebanyak 2 boto; aqua ukuran 1,5 liter dilokasi yang dikenal dengan sebutan Jumbleng turut Ds. Trengguli Kec. Bamngsri Kab. Jepara. Selanjutnya pada sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bersama-sama temannya tersebut pindah lokasi ke daerah yang disebutkan Sambing turut Ds. Trengguli Kec. Bangsri Kabupaten Jepara dan kembali minum-minuman beralkohol sebanyak 1 botol

aqua ukuran 1,5 liter, selanjutnya dari lokasi ini Terdakwa Dani, sdr. Fahrurrozi dan Sdr. Fani keluar lokasi menuju sekitar perempatan sebeduk.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul **“Implementasi Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pendampingan terhadap korban tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara?
2. Bagaimanakah hambatan dan solusi dalam pendampingan korban tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan diambil dalam rencana penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pendampingan terhadap korban tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi dalam pendampingan korban tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara.

#### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian dalam penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dengan hasil penelitian ini akan memberi sumbangsih pemikiran di bidang hukum di Indonesia yang mengupas masalah tindak pidana pengeroyokan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **1) Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa pemahaman dan sumbangsih pemikiran mengenai penerapan pasal yang digunakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim yang menimbulkan ketidaksesuaian dalam memberikan putusan

###### **2) Bagi Instansi Penegak Hukum**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang dapat digunakan oleh instansi penegak hukum sebagai wacana untuk membenahi penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

###### **3) Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana pengeroyokan serta sebagai wacana pengetahuan terhadap

masyarakat mengenai penerapan aspek kepastian dan keadilan hukum dalam putusan hakim.

#### E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah – istilah yang ingin atau akan diteliti.<sup>7</sup>

Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian ini adalah

1. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>8</sup>
2. Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat; termasuk korban adalah ahli warisnya
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup>
4. Pengeroyokan adalah proses, cara, perbuatan mengeroyok<sup>10</sup> memiliki pengertian bahwa barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto .*Op,Cit.* hlm. 22.

<sup>8</sup> Setiawan, Guntur, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hlm. 39

<sup>9</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35



## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Pidana

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pidana dibagi atas :

#### a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Teori absolut atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk :

- 1) Tujuan pidana semata-mata adalah untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.<sup>12</sup>

Menurut Andi Hamzah<sup>13</sup> Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*) mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengambil unsur-unsur untuk

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.430.


<sup>11</sup> Pasal 170 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

<sup>12</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hlm. 110 dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 17

<sup>13</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hlm. 110 dikutip Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 31

dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

Dalam kitab suci Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 93 yang artinya :



*Wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan fa jazā'uhū jahannamu khālidan fihā wa gadiballāhu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azāban 'azīmā*

Artinya : “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam; kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukan serta menyediakan azab yang besar baginya.”<sup>14</sup>

Kutipan ayat diatas menunjukkan bahwa didalamnya terkandung makna pembalasan didalam suatu pidana.<sup>15</sup>

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku yang seorang menciptakan

<sup>14</sup> QS. An Nisa' ayat 93

<sup>15</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hlm. 111 dikutip Adami Chazawi, 2015, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 159

akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.<sup>16</sup>

Kelemahan teori absolut adalah :<sup>17</sup>

- (1) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada;
- (2) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana.

**b. Teori *Utilitarian*/Teori Tujuan/Teori Relatif (*doeltheorien*)**

Teori *utilitarian* menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- 1) Pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan

---

<sup>16</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hlm. 110 dikutip Andi Hamzah, *Loc, Cit*.

<sup>17</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hlm. 110 dikutip Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, hlm. 101-102

maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>18</sup>

Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*) menurut Adami Chazawi berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu di perlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*);
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- 1) Pencegahan umum (*general preventie*), dan
- 2) Pencegahan khusus (*speciale prevetie*).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hlm. 113 dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.17.

Kelemahan teori relatif adalah:

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- 2) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.<sup>20</sup>
- 3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, misalnya terhadap residiv.<sup>21</sup>

**c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)**

Ide dasar dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya.

Aliran teori gabungan ini berusaha untuk mencoba memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam

---

<sup>19</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hlm. 114 dikutip Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 161-162

<sup>20</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hlm. 114 dikutip Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 101-102.

<sup>21</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hlm. 115 dikutip Dedik Endro Purwoleksono, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Gramedia Kompas, Jakarta, hlm. 253.

direspons, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>22</sup> Teori gabungan ini mengombinasikan teori pembalasan dan teori tujuan.

Teori gabungan ini muncul dengan mengemukakan:

- 1) Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat;
- 2) Keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat;
- 3) Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.<sup>23</sup>

Terkait dengan sifat, fungsi dan tujuan Hukum Pidana, masalah pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan, dikenal apa yang disebut dengan istilah *ultimum remedium* dan *primum remedium*.

---

<sup>22</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hlm. 116 dikutip <http://digilib.unila.ac.id/16457/11/BAB%20II.pdf> diakses 7 November 2020 jam 20:45 WIB.

<sup>23</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hlm. 116 dikutip Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*, hlm. 253.

- 1) *Ultimum Remedium*, maknanya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu UU sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.
- 2) *Primum Remedium*, maknanya adalah sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata utama atau yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan UU. Sanksi hukum pidana yang tajam inilah yang membedakan dengan sanksi-sanksi dalam hukum-hukum yang lain.<sup>24</sup>

#### d. Teori Rehabilitasi

Teori ini berbeda dengan teori pembalasan maupun teori utilitarian. Kedua teori tadi memandang bahwa pidana dapat dibenarkan jika si pelaku dapat menggunakan “*freedom of choice*” dan dia lebih memilih perbuatan kriminal daripada perbuatan non-kriminal. Menurut teori rehabilitatif “*criminal behaviour*” adalah: “...*the consequence of influences over which individual offenders lack any meaningful degree of control.*” Jadi pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*free choice*).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hlm. 117 dikutip *Ibid*, hlm. 255.

<sup>25</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hlm. 114 dikutip Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26

Tujuan penghukuman menurut teori ini adalah: “...*the objective of treating the offender rather than to punish with the objective either of giving the offender his or her just desert (that is, following a retributive theory) or of seeking to prevent crime through such mechanisms as deterrence and incapacitation (in the world, following a utilitarian theory.*

Jadi secara singkat perbedaan antara teori-teori di atas adalah:

No.	Teori-Teori Pidana	Tujuan
1.	Teori Absolut/Pembalasan	Memberi balasan yang setimpal
2.	Teori Relatif/Tujuan	Mencegah kejahatan
3.	Teori Gabungan	- Memberi balasan - Mencegah kejahatan - Memperbaiki
4.	Teori Rehabilitasi	Mengobati si pelaku

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

dikutip dari Thomas and Bishop, *Rehabilitative Theory*, hlm. 82. *Rehabilitative theory* ini berkaitan dengan teori determinisme, sementara teori-teori sebelumnya berkaitan dengan teori indeterminisme.



Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>26</sup>

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun

---

<sup>26</sup> Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hlm 32

demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

Arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi

kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>27</sup>

- a. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat

---

<sup>27</sup> Ibid hlm 39

penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

## G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikat dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.<sup>28</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode pendekatan yang bersifat Yuridis Sosiologis yaitu suatu penelitian yang didalamnya melihat disiplin peraturan-peraturan atau hukum berdasarkan kenyataan atau realita yang terjadi dalam masyarakat.<sup>29</sup> Pendekatan dalam penelitian ini menekankan pada praktik dilapangan yang berkaitan dengan aspek

---

<sup>28</sup> Kudzhaifah Dimiyati & kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 13.

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72.

hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas implementasi pendampingan terhadap korban tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>30</sup> Hal itu penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang implementasi pendampingan terhadap korban tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

### **1) Data Primer**

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Narasumber dari penelitian adalah Abdul Ghofur S.H selaku staff hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jepara dan Kukuh

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 8.

Nugroho Indra Praja, SH selaku Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jepara.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan.<sup>31</sup> cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan<sup>32</sup>

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 1986. Op.Cit .hlm 41

<sup>32</sup> Ibid.,hlm. 20

d) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang di peroleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data dimaksud diatas digunakan teknik sebagai berikut:

a. Data primer diperoleh melalui:

1) Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang berupa tanya jawab dengan informan atau narasumber, dalam hal ini yang berkopeten dalam narasumber.

b. Data sekunder diperoleh melalui:

1) Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginvestigasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.



## 5. Metode Analisis Data

Data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.<sup>33</sup> Analisis kualitatif adalah suatu analisis yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan implementasi pendampingan terhadap korban tindak pidana pengeroyokan.

### H. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori dan Sistematika Penulisan sebagai dasar untuk penulisan dan pembahasan bab-bab selanjutnya.

#### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum tentang kewenangan hakim, tinjauan umum tentang tindak pidana, dan tinjauan umum tentang tindak pidana pengeroyokan dan tindak pidana pengeroyokan menurut perspektif Islam.

---

<sup>33</sup> Winarno Surakhmad, 1998, *Papper, Skripsi, Thesis, Desertasi*, Taristo, Bandung, hlm. 16.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan uraian tentang implementasi pendampingan terhadap korban tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara dan hambatan dalam pendampingan korban tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara dan solusinya.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Hakim

##### 1. Memeriksa dan Memutus

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara memiliki landasan utama berupa kekuasaan kehakiman yang bebas, hal ini diatur dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi,

“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Hakim adalah termasuk orang yang merdeka dalam memberi memeriksa dan memutus suatu perkara, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Hal ini ditujukan agar hakim dalam memutus dan memeriksa sebuah perkara lebih mendasarkan kepentingan keadilan. Hakim berwenang untuk memutus serta memeriksa perkara yang diajukan kepada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya seperti lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara hingga peradilan khusus. Hakim wajib untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai keadilan yang terkandung dan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>34</sup> Hal ini seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang N. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi,

---

<sup>34</sup> Liwe, Immanuel Christophel. 2014, "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan." *Lex Crimen* 3.1, hlm 134

“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Peraturan tersebut yang menyatakan sebagai “ketentuan”, maka banyak harapannya agar hakim untuk memutus sebuah perkara dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya ketentuan tersebut juga, kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat menjadi mutlak untuk dilakukan. Kemudian semua komponen “ketentuan” tersebut harus tertuang dalam setiap putusannya.

2. Hakim Membentuk Hukum (*judge made law*)

Masyarakat selalu menggali dan mencari nilai-nilai keadilan, tujuannya dilaksanakan ketentuan tersebut adalah untuk mencapai impian tersebut, serta ketentuan itu merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman. Dasar dari kewenangan hakim dalam sistem hukum formal disebutkan dalam dengan adanya pasal tersebut membuat hakim tidak harus terpaku dengan adanya hukum positif, sebab apabila belum ada hukum yang mengatur sebuah perkara, maka hakim harus tetap menerima dan memeriksa serta mengadili perkara tersebut. Tidak dapat dihindari apabila undang-undang merupakan bentuk hasil dari kebutuhan norma yang tumbuh dalam masyarakat. Memang ada beberapa undang-undang yang siap untuk diamandemen, namun tidak sedikit juga yang sulit untuk diamandemen, sehingga untuk merevisi sebuah undang-

undang bukanlah membutuhkan sedikit waktu. Sebab dengan direvisinya sebuah undang-undang akan merubah filosofi undang-undang secara keseluruhan, atau boleh jadi akan mengganggu filosofi undang-undang lainnya.<sup>3</sup>

Hakim tidak dapat dipungkiri bahwa mereka bukanlah seorang legislator yang berwenang untuk menetapkan sebuah undang-undang. Namun hakim juga dimungkinkan untuk membentuk sebuah hukum atau yang biasanya dikenal dengan judge made law yang diatur dalam kandungan pasal 10 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009 diatas. Untuk membentuk sebuah hukum, hakim akan melakukan sebuah konstruksi hukum dan interpretasi.

Konstruksi hukum, merupakan upaya hakim untuk memenuhi kewajiban hakim dalam mengisi kekosongan hukum atau ketidakjelasan suatu peraturan perundang-undangan dengan asas-asas maupun sendi-sendi hukum. Dalam konstruksi hukum, dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni sebagai berikut :

a. Analogi

Analogi merupakan penerapan sebuah hukum yang dilakukan hakim dengan menganalogikan undang-undang yang memiliki perlakuan sama namun berdasarkan peristiwa yang berbeda;

b. Determinasi

Istilah ini juga dikenal dengan pengahalusan hukum, yaitu hakim tidak menerapkan atau akan menerapkan hukum yang ada

atau memperlakukan hukum dengan tersebut dengan cara yang halus, sehingga seolah tidak ada yang salah maupun benar, misalnya dalam peristiwa kecelakaan yang melibatkan dua mobil tabrakan, mobil A menabrak mobil B. Mobil B belok mendadak tanpa menyalakan lampu sein, sehingga Mobil A menabrak mobil B. Mobil A menabrak mobil B karena pengemudi mobil A sedang mengantuk sehingga tidak fokus dengan jalan. Dalam mobil A menuntut ganti rugi kepada mobil B, maka mobil B juga menuntut ganti rugi kepada Mobil A. Oleh karena keduanya salah dalam menjalankan kendaraannya, maka hakim memutuskan untuk mereka saling mengganti rugi sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami;

c. Argumentasi

Merupakan tafsiran hakim mengenai undang-undang yang didasarkan pada perlawanan antara kenyataan peristiwa perkara dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang atau yang disebut juga dengan *argumentum a contrario*. penafsiran undang-undang dengan menggunakan *argumentum a contrario* ini akan mempersempit perumusan undangundang. Hal ini memiliki tujuan untuk mempertegas kepastian hukum sehingga tidak ada celah keraguan dalam undangundang tersebut.<sup>35</sup>

Cara yang kedua yaitu interpretasi hukum atau disebut sebagai penafsiran hukum oleh hakim, penafsiran merupakan metode/cara hakim

---

<sup>35</sup> Juanda, Enju. 2017, "Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4.2, hlm. 172-173

untuk memahami arti/makna dari sebuah teks peraturan perundangundangan kemudian digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang bersifat konkrit. Hal itu juga dapat digunakan hakim untuk mengubah konstitusi dalam artian memperbaiki, mengurangi, atau menambahi makna yang terkandung dalam suatu teks peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

Cara untuk mencari makna dalam suatu peraturan perundangundangan yang dikemukakan oleh para pakar hukum. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 6 (enam) cara yaitu :<sup>37</sup>

a. Penafsiran Bahasa

Penafsiran dari bahasa, hakim menggunakan ketentuan atau kaidah hukum tertulis, dimana hakim akan mengartikan sebuah undang-undang menurut arti kalimat atau bahasa sehari-hari yang biasa digunakan masyarakat biasa. Seperti “alat angkutan” dan “peralatan rumah tangga” yang harus diartikan sesuai dengan perkara yang tengah ditangani pengadilan. Hal tersebut tidak menghalangi ada kemungkinan digunakannya istilah yang lebih teknis apabila hal tersebut diperlukan Contoh : Kendaraan (air) : Segala alat angkutan orang atau barang, yang bergerak dari suatu tempat lain di atas atau dibawah permukaan air.;

---

<sup>36</sup> Khalid, Afif. 2014, Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia." Al-Adl: *Jurnal Hukum* 6.11, hlm. 11

<sup>37</sup> Yudha Bhakti Ardiwisstra, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung,

b. Penafsiran historis

Penafsiran historis adalah dengan meneliti sejarah dari undang-undang yang bersangkutan. Dalam penelitian historis dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1) Sejarah pembuatan undang-undang (*wetshistorische Interpretatie*);

Dalam penafsiran sejarah pembuatan hukum ini, adalah cara penafsiran yang bisa dibidang cukup sempit, sebab hanya meneliti tentang apa maksud undang-undang ini dibuat, siapa yang membuat, apa dasar-dasarnya, dan apa saja yang diperdebatkan anggota DPR sehingga undang-undang ini dapat terbentuk;

2) Sejarah hukum (*Rechtshistorische Interpretatie*) Berbeda dengan diatas, penafsiran hukum dengan cara ini cukup luas, sebab hakim akan meneliti asal usul dibuatnya undang-undang ini dari sistem hukum yang terdahulu yang pernah berlaku maupun hukum yang hingga sekarang masih berlaku, juga tidak menutup kemungkinan akan meneliti sistem hukum negara lain yang masih berlaku.

c. Penafsiran sistematis

Penafsiran sistematis, yang dimaksud adalah melakukan penafsiran dengan menghubungkan pasal satu dengan pasal yang lain dalam sebuah perundang-undangan hukum lain. Atau dengan cara membaca penjelasan dari sebuah perundang-undangan sehingga mengerti apa yang dimaksud oleh undang-undang tersebut; Contoh : - Pasal 1330 KUHPerdara mengatakan bahwa tidak cakap untuk



membuat perjanjian antara lain orang-orang yang belum dewasa. Agar mengetahui bagaimana tolak ukur orang dewasa dapat dilihat dalam ketentuan yang diatur oleh pasal 330 KUHPerdara yang memberikan batasan umur 21 tahun, namun apabila orang tersebut belum berumur 21 tahun tetapi telah menikah, maka orang tersebut telah termasuk dalam kualifikasi orang dewasa. Kemudian dalam hal ini, ketentuan yang terdapat pada pasal 1330 KUHPerdara, dapat ditafsirkan secara sistematis dengan melihat ketentuan yang diatur dalam pasal 330 KUHPerdara;

d. Penafsiran sosiologis

Penafsiran sosiologis ialah penafsiran yang disesuaikan dengan apa yang terjadi di kehidupan masyarakat. Hasil dari penafsiran sosiologis adalah, penerapan hukum yang sesuai dengan keadaan sosial masyarakat, sehingga tercipta kepastian hukum yang berdasarkan asas keadilan masyarakat. Seperti Pasal 362 KUHPidana yang mengatur tentang larangan untuk mencuri barang kepunyaan orang lain. Disini dapat diketahui barang yang dimaksud adalah sesuatu yang dapat diraba, dilihat, dan dirasakan secara riil. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa listrik tidak termasuk dalam kualifikasi barang yang dapat dicuri berdasarkan pasal 362 KUHPidana. Namun apabila dilakukan penafsiran dengan metode sosiologis, maka listrik dapat termasuk didalamnya, sebab listrik dianggap mempunyai nilai, sehingga siapa yang mengkaitkan kabel listrik PLN di jalan secara

ilegal, maka dapat dimasukkan dalam perbuatan pencurian dan pasal 362 KUHPidana dapat diberlakukan kepadanya;

e. Penafsiran otentik

Penafsiran otentik atau yang biasa disebut dengan penafsiran resmi (*Authentieke Interpretatie Atau Officieele Interpretatie*), yaitu dengan melihat penjelasan dari pembuat undang-undang sendiri yang biasanya terlampir dalam lampiran atau tambahan lembaran negara dari undang-undang yang bersangkutan;

f. Penafsiran perbandingan

Penafsiran perbandingan, adalah cara penafsiran dengan membandingkan hukum lama dengan hukum positif yang saat ini masih berlaku, seperti ada beberapa hukum lama yang mungkin lebih cocok diterapkan pada masa sekarang, atau antara hukum yang bersifat nasional dengan hukum asing atau kolonial, seperti mengambil hukum negara lain apabila hukum tersebut cocok untuk diterapkan di hukum nasional demi kepentingan nasional.

Sebagaimana yang telah diuraikan, hakim harus tetap memberikan putusan meski tidak ada hukum yang mengaturnya, sebab hal itu telah tertuang jelas dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang no. 48 tahun 2009. Hakim harus wajib dapat melakukan konstruksi hukum dan interpretasi hukum.

### 3. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang ada dalam dakwaan. Hal ini terjadi apabila penasehat hukum atau terdakwa sendiri mengajukan sebuah keberatan berupa eksepsi seperti pengadilan tidak berhak mengadili perkaranya hingga meminta untuk digugurkannya sebuah dakwaan. Eksepsi sendiri adalah sebuah keberatan mengenai ketidaksesuaian format surat dakwaan dengan apa yang sudah diatur dalam KUHAP.<sup>38</sup> Mengenai hal ini Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskannya dalam pasal 156 perihal putusan sela.

Putusan sela dapat berbentuk putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili sebuah perkara. Dengan begitu sesuai dengan pasal 148 ayat (1) dan (2) KUHAP, perkara tersebut dapat dikembalikan kepada penuntut umum untuk dilimpahkannya kepada pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya. Kemudian putusan sela juga dapat berupa hal yang menyatakan surat dakwaan dari penuntut umum untuk batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di KUHAP.

Hakim mengabulkan keberatan dari penasehat hukum atau terdakwa sendiri di putusan sela, maka dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut tidak bisa diperiksa lebih lanjut/gugur. Namun sebaliknya apabila hakim tidak mengabulkan keberatan dari penasehat hukum atau

---

<sup>38</sup> Rahim, Abdul. 2017, *Perbandingan Putusan Sela Menurut Hukum Acara Perdata Dan Hukum Acara Pidana (Studi Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Curup)*. Diss. IAIN Curup, hlm 17

terdakwa sendiri, maka surat dakwaan tersebut akan tetap dilanjutkan dalam proses pemeriksaan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing

disebut dengan delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.<sup>39</sup>

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah:

“ Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”<sup>40</sup>

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa:

---

<sup>39</sup> Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Yogyakarta, hlm.18

<sup>40</sup> Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Penerbit Raja Gravindo Persada. Jakarta, hlm. 71.

“Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.”<sup>41</sup>

Dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur/ anasir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran/ peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Demikian juga dapat saya simpulkan bahwasannya tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum

---

<sup>41</sup> Adami Chazawi. Op.cit., hlm. 72.

dimana jika di langgar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>42</sup>

### a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli<sup>43</sup>

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman

### b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-undang

Dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Adami Chazawi, 2000, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 79.

<sup>43</sup>*Ibid.*

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Beberapa jenis tindak pidana diantaranya:<sup>45</sup>

a. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran

Bedasarkan kriteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yaitu suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan kriteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.

b. Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 82.

<sup>45</sup>Sudaryono & Natangsa Subakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, hlm. 131-138.



materiil adalah tindak pidana yang lebih menitikberatkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya bersifat materiil.

- c. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan dan kehendak untuk melakukan tindak pidana.

- d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif.

Tindak pidana aduan absolut semata-mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban. Sedang tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.

- e. Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana Omissionis dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omisionem Commissa*

Tindak pidana *commissionis* adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas.

Tindak pidana *ommissionis* itu berupa perbuatan pasif atau negatif dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang-undang. Tindak pidana *commissionis per ommisionem commissa* adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana *commissionis* akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.

- f. Delik yang Berlangsung Terus dan Tidak yang Berlangsung Terus  
Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.
- g. Delik Tunggal dan Delik Berganda  
Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Dan delik berganda merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.
- h. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya  
Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan Pencurian (Pasal 362 KUHP).

i. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada kriteria yang bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya ringan. Sementara tindak pidana berat itu merupakan bahaw yang dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.

j. Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Politik

Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik.

Subyek tindak pidana adalah sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dianggap dapat melakuka tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau dikenai sanksi pidana yang berdasarkan Undang-Undang dapat bertanggung jawab dan dikenai pidana. Subyek tindak pidana meliputi orang (manusia alamiah) dan korporasi (persyarikatan) baik yang bestatus badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Loc. Cit.* hlm. 139-140.

## **Tujuan Pidana menurut hukum Islam**

Menurut Abu Ishaq al-Shabiti<sup>47</sup> an para fukaha, tujuan pokok hukum Islam secara umum adalah untuk mengamankan lima hal mendasar dalam kehidupan umat manusia yaitu:

- Memelihara agama
- Memelihara akal
- Memelihara jiwa
- Memelihara harta benda
- Memelihara keturunan

Lima perkara tersebut di atas merupakan hal yang fundamental dalam pandangan Islam bagi umat manusia. Ke-lima perkara tersebut dikenal dengan istilah lima perkara pokok (dharuriyah al-khamsah) yang ingin dilindungi oleh syariat Islam. Semua agama dan syariat samawi menurut Sofjan Sauri Siregar telah menetapkan keharusan memeliharanya serta mensyariatkan ketentuan-ketentuan yang menjamin perlindungan baginya, karena kelima esensi ini sangat perlu untuk kehidupan manusia.

Mungkin ada sebagian orang memandang bahwa hukuman-hukuman yang disyariatkan oleh Islam itu dianggap keras dan kejam serta tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia, namun sesungguhnya dibalik kesan demikian hukuman yang disyariatkan dalam Islam itu dianggap adil. Sebab perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana menurut

---

<sup>47</sup> Abu Ishaq al Shabiti merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut al-magasiid shari'ah, dalam Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm.54.

hukum Islam adalah suatu perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan dampak buruk baik bagi sistem masyarakat, akidah (kepercayaan), kehidupan individu, keamanan harta, dan kehormatan diri (nama baik) seseorang.

Bentuk-bentuk tindak pidana maupun sanksinya dalam hukum Islam dikenal sangat berorientasi pada kepentingan masyarakat, karena memang disyariatkannya hukum pidana Islam salah satunya adalah untuk kemaslahatan kehidupan bermasyarakat. Namun disisi lain di dalam hukum Islam juga sangat berorientasi pada perlindungan kepentingan individu. Oleh karena itu pemidanaan menurut hukum Islam bukan hanya bertujuan untuk kemaslahatan, pencegahan dan pendidikan tetapi juga sebagai bentuk rahmat (kasih sayang) Allah kepada hambaNya, karena diturunkannya Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam sebagaimana dalam QS al-Anbiya (21) Ayat 107:



وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾  
جامعته سلطان ابي اسحاق ابراهيم

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Allah SWT menurunkan syari'at dan mengutus Rasul-Nya untuk memberikan petunjuk bagi manusia agar selalu berada di jalan yang benar, dan oleh karena itu bagi yang melanggarnya telah ditetapkan hukuman sesuai dengan syariatNya seperti tercermin pada nilai-nilai kemasyarakatan antara lain pada tujuan pemidanaan.

### C. Tinjauan Umum Tentang Pengeroyokan

Pengertian pengeroyokan adalah proses, cara perbuatan mengeroyok, mengeroyok menyerang beramai-ramai (orang banyak) orang kampung serentak dan memukuli pelaku yang tertangkap basah. Menurut KBBI pengeroyokan berasal dari kata keroyok yang artinya menyerang secara beramai-ramai (orang banyak). Sedangkan pengeroyokan memiliki makna proses atau berupa cara perbuatan mengeroyok. Menurut KBBI pengeroyokan berasal dari kata keroyok yang artinya menyerang secara beramai-ramai (orang banyak). Sedangkan pengeroyokan memiliki makna proses atau berupa cara perbuatan mengeroyok.<sup>48</sup>

Definisi yang mana terkait tindak pidana pengeroyokan membutuhkan ketelitian dan kepehaman teori karena mengingat kata pengeroyokan dalam keilmuan hukum pidana tidak menjelaskan secara terperinci pembahasannya serta istilah pengeroyokan tersebut merupakan bahasa yang tumbuh dalam masyarakat sebagai realitas sosial yang sering juga disebut tindakan serangan bersama-sama oleh massa. Jadi dalam pengertiannya tindak pidana pengeroyokan terdiri atas dua pengertian yang dirangkaikan menjadi satu kalimat yakni pengertian perbuatan pidana dan pengertian pengeroyokan.

Pengeroyokan adalah suatu tindakan yang terdiri dari sekumpulan orang banyak yang mana jumlahnya lebih dari satu orang tanpa adanya batasan jumlah orang tersebut, yang mana hal demikian merupakan suatu hal

---

<sup>48</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pengertian Pengeroyokan

yang spontanitas terjadi dilapangan tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu terlebih adanya reaksi yang berlebihan kepada objek sasaran pengroyokan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan**

Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.<sup>49</sup> Menurut Muladi dan Barda Nawawi, unsur pidana meliputi:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>50</sup>

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari kata “strafbaarfeit”.

Yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum . 3 Menurut Hermien Hadiati Koeswadji sebagaimana dikutip oleh A. Fuad Usfa dan Tongat, “Dalam kepustakaan

---

<sup>49</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 9

<sup>50</sup> Ibid hlm. 4

hukum pidana, istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit*”.<sup>51</sup>

Dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tertulis : Tidak dipidana jika ada tidak ada kesalahan. Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : “tiada suatu perbuatan tindak pidana tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu,” (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).<sup>52</sup>

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>53</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>54</sup>

a. Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Hukum Positif

Pengertian pengeroyokan menurut Soenarto Soerodibroto bahwa mengeroyok adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan ini harus ditunjukkan dalam surat tuduhan (Soerodibroto, 2007). Tindak pidana pengeroyokan telah menyebabkan keresahan

---

<sup>51</sup> A. F. Lamintang. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung. hlm. 181

<sup>52</sup> Vivi Kartika Sari. 2016. *Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota*. JOM Fakultas Hukum Volume III nomor 2, Pekanbaru. hlm. 5

<sup>53</sup> Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 51

<sup>54</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, hlm.



dalam masyarakat, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya perlindungan hukum.<sup>55</sup> Tindak pidana pengeroyokan ini diatur dalam KUHP buku II bab V. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memuat pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka dan barang yang menyebabkan perusakan barang. Tindak pidana ini sering disebut dengan tindak pidana pengeroyokan dan perusakan.<sup>56</sup> Pengeroyokan dan perusakan adalah istilah pidana tentang Tindak pidana yang terdapat pada Pasal 170 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam: Ke-1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; Ke-2. Dengan penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; Ke-3. Dengan penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 KUHP tidak berlaku pada pasal ini

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pengeroyokan

Berdasarkan pada pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pengeroyokan ini memiliki beberapa unsur yang harus ada di dalamnya, yaitu:

---

<sup>55</sup> Muhammad Yusuf, dkk, 2019, Upaya Kejaksaan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Persidangan Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Demak), Semarang: Universitas Islam Sultan Agung *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 2, hlm. 250

<sup>56</sup> Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cetakan ke-32, Bumi Akasara, Jakarta

- a. Melakukan kekerasan. Apa yang dimaksud dengan kekerasan ? mengenai kekerasan terdapat dalam pasal 89 KUHPidana yaitu Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu atau rumah, atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 KUHPidana dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489 KUHPidana, penganiayaan dalam pasal 351 KUHPidana dan merusak barang dalam pasal 406 KUHPidana dan sebagainya.
- b. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikitdikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benarbenar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan dalam pasal ini.
- c. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri

atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu hal, mungkin bisa juga terjadi.

- d. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya.<sup>57</sup>

### E. Tindak Pidana Pengeroyokan Menurut Perspektif Islam

Hukum Pidana Islam memiliki pandangan berbeda dengan Hukum Positif. Adapun dalam Hukum Pidana Islam, kata pengeroyokan dimaknai sebagai melukai/penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa). Makna penganiayaan dalam Hukum Pidana Positif sama dengan istilah jarimah dalam Hukum Pidana Islam. Jarimah mempunyai arti larangan syara' yang diancam dengan hukuman had, qhisash, atau ta'zir,<sup>58</sup> dalam Al-Fiqh Al-Jinayah sanksi qhisash ada dua macam, yang pertama qhisash melakukan jarimah pembunuhan dan kedua qhisash melakukan jarimah penganiayaan. Ulama fiqh membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga kategori :

1. Al-Qatlu Al-'Amd (pembunuhan secara sengaja)
2. Al-Qatlu Syibhul-'Amd (pembunuhan semi sengaja)
3. Al-Qatlu Al-Khatha' (pembunuhan karena kesalahan)<sup>59</sup>

Ahli hukum pidana Mesir menafsirkan bahwa yang dimaksud menganiaya adalah melukai dan memukul saja, pendapat ini menganggap bahwa melukai dan memukul termasuk hal yang menyakiti, tetapi para ahli

<sup>57</sup> R. Soesilo, 1976, "Kitab undang-undang Hukum Pidana" polticia, Bogor, hlm.126

<sup>58</sup> A. Hanafi, 1976, *Asas - asas Hukum Pidana Islam* , cet. Ke-2, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 9

<sup>59</sup> H.M. Nurul Irfan,dkk, 2016, *Fiqh Jinayah*, Ed. 1 cetakan 4. Amzah, Jakarta. hlm. 6

hukum Mesir menganggap bahwa memukul dan melukai mencakup semua perbuatan yang ditimpakan pada badan yang berdampak pada jasmani dan rohani. Maka barang siapa mencekik seseorang dan menariknya, maka hal itu dianggap memukul dengan sengaja. Tindak pidana penganiayaan biasa dikenal dengan istilah (Al-Jinayah a'la Maa' Duni Anafs). Istilah ini sebagai imbalan dari tindak pidana terhadap nyawa (Al-Jinayah a'la Anafs). Tindak pidana terhadap selain nyawa (penganiayaan) itu berupa semua rasa sakit yang menimpa pada badan manusia yang datang dari sesama manusia yang lain.<sup>60</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

1. Adanya perbuatan yang dilarang,
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.<sup>61</sup>

Fuqaha menetapkan dua kaidah untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak, dua kaidah tersebut yakni:

---

<sup>60</sup> Abd al-Qadir al-Audah, al-Tashri al-Jina'iy al-Islamy Muqaran b alQanun al-Wad'iy, (Ttp.: Maktabah Dar al-Urubah, tt.), hlm. 204

<sup>61</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 74

1. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggungjawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban. Sebagai contoh dapat dikemukakan, seseorang yang mengendarai mobil di jalan umum, kemudian ia menabrak orang sehingga mati maka ia dikenakan pertanggungjawaban, karena ia bisa hati-hati, dan kemungkinan menghindari akibat tersebut masih bisa, tetapi ia tidak melakukannya. Akan tetapi, jika seseorang mengendarai mobil dan debunya yang terbang karena angin yang ditimbulkan oleh lajunya kendaraan tersebut mengenai mata orang lewat, sampai mengakibatkan buta maka pengendara tersebut tidak dibebani pertanggungjawaban, karena menghindari debu dari kendaraan yang berjalan, sulit dilakukan oleh pengendara itu.
2. Apabila suatu perbuatan tidak dibenarkan oleh syara' dan dilakukan tanpa darurat yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa darurat (alasan), dan akibat yang timbul daripadanya dikenakan pertanggungjawaban bagi pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang memarkir kendaraan dipinggir jalan yang disana terdapat larangan parkir, dan akibatnya jalan tersebut menjadi sempit, sehingga terjadilah tabrakan antara kendaraan yang lewat dan di antara penumpang ada yang mati maka pemilik kendaraan yang parkir di tempat

terlarang tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban, karena perbuatan memarkir kendaraan di tempat tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan yang berlaku.<sup>62</sup>



---

<sup>62</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.145

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Implementasi Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara**

Kehidupan bermasyarakat memiliki banyak dinamika yang terjadi antara korban dan kejahatan. Dinamika yang terjadi bisa disebabkan oleh adanya beberapa hal, seperti dorongan ekonomi, politis, dan psikis.<sup>63</sup> Seiring dengan berkembangnya jaman, penyebab terjadinya dinamika antara korban dan kejahatan juga dapat semakin bervariasi, sehingga seringkali terjadi penambahan korban akibat kejahatan. Bertambahnya korban harus diimbangi dengan pemenuhan hak korban yang diwujudkan dengan baik. Salah satu hak yang dimiliki oleh korban adalah adanya hak untuk mendapatkan pendampingan.

Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat saat ini menyebabkan ketidakpercayaan antar anggota masyarakat itu sendiri serta ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah. Apalagi dengan kondisi ekonomi negara kita yang sulit saat ini, yang mengakibatkan munculnya kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat karena semakin meningkat kebutuhan hidup setiap anggota masyarakat.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Yogyakarta, hlm 23

<sup>64</sup>Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, 2020, Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening Criminal (Case Study in the Blora State Court) *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 1, Unissula, hlm. 223, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8779/4074>

Korban merupakan salah satu aspek penting dalam pengungkapan sebuah kasus tindak pidana. Hal tersebut didasari karena korban merupakan pihak yang secara langsung mengalami penderitaan ketika tindak pidana terjadi. Seiring berjalannya waktu, semakin marak dan beragam pula jenis tindak pidana yang terjadi di masyarakat, namun seringkali pihak yang menjadi korban tidak mau atau enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya. Alasan yang mendasari korban tidak mau atau enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya yaitu adanya perasaan malu, adanya anggapan bahwa peristiwa yang telah dialaminya merupakan peristiwa yang memalukan, dan adanya ancaman yang seringkali diterima korban ketika korban hendak memberikan kesaksian padahal keberadaan korban menjadi hal yang penting dalam pengungkapan sebuah tindak pidana.

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda itu sebabnya dalam keseharian kehidupan dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Masyarakat yang beradab tentu menilai suatu tindakan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau bukan kejahatan tentu dari segi hukum dan rasa adil yang ada di masyarakat. Perkembangan selanjutnya dalam upaya untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan maka ilmu hukum senantiasa ditemani oleh ilmu kriminologi.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Putu Budhi Yasa, 2015, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Dan Pengeroyokan Pada Acara Hiburan Organ Tunggal (Studi di Bandar Lampung)". dalam *jurnal Peonale* Vol. 3 No. 3



Hukum Di Indonesia dipandang sebagai panglima hukum terhadap pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana adalah pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan akhirakhir ini banyak terjadi karena tindakan dari seseorang kepada orang lain di luar batas kewajaran. Tindak pidana yang sering terjadi adalah pengeroyokan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana yaitu pasal 170 KUHP. Biasanya tindak pidana pengeroyokan dilakukan lebih dari satu orang pelaku dan sudah direncanakan menggunakan alat seperti balok, kayu atau senjata tajam lainnya.<sup>66</sup>

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, jika ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang, maka harus diimbangi pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Adanya prinsip-prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat, merupakan petunjuk bahwa negara wajib memperhatikan masalah bantuan hukum bagi warganya.

Hukum juga berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. Berarti hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat). Jadi, norma hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia dalam kelompok social tertentu, baik dalam situasi sosial. Hal itu untuk mencapai tata tertib demi keadilan. Hukum

---

<sup>66</sup> Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta

sebagai norma memiliki ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.<sup>67</sup> adapun unsur-unsur dari hukum itu sendiri yaitu bahwa hukum itu berisikan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, hukum itu diadakan oleh badan yang berwenang yakni badan legislatif dengan persetujuan badan eksekutif begitu pula sebaliknya, secara umum hukum itu bersifat memaksa yakni hukum itu tegas bila dilanggar dapat dikenakan sanksi ataupun hukumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>68</sup>

Permasalahan tentang korban kejahatan dalam hukum pidana (materiil dan formil) adalah mengapa para korban kejahatan yang dirugikan dan menderita akibat kejahatan/pelanggaran hukum pidana, baik materiil dan immateriil, tidak menjadi perhatian oleh sistem peradilan pidana, sementara keadilan dalam proses peradilan dan pemidanaan justru ditujukan kepada pelanggar hukum pidana? Bahkan pelanggaran hukum pidana yang diajukan ke pengadilan dianggap sebagai 'pencari keadilan' dalam hukum pidana. Polisi dan jaksa yang memproses perkara pidana dilakukan bukan atas nama dan untuk membela kepentingan korban kejahatan. Hubungan antar keduanya (polisi dan korban) tidak diatur secara tegas oleh peraturan hukum.

Penyelenggaraan bantuan hukum yang tidak serius merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berarti bertentangan dengan hak konstitusional warga negara. Penyelenggaraan bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dengan aturan-aturan hukum yang dapat menjamin penegakan

---

<sup>67</sup> Muhammad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*.: Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 4

<sup>68</sup> Zainal Asikin, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 23

hukum. Aturan hukum yang menjamin penyelenggaraan bantuan hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang telah mengangkat dan menempatkan tersangka dan terdakwa dalam kedudukan yang sederajat sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan kemanusiaan yang utuh.

Menurut Pasal 1 angka 6 KUHP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jadi perbedaan antara jaksa dan penuntut umum, jaksa dikaitkan dengan aspek jabatan, sedangkan penuntut umum dikaitkan dengan aspek fungsi yaitu fungsi melakukan penuntutan di sidang pengadilan negeri dan melaksanakan penetapan hakim.

Di samping itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 juga memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang tersangkut perkara berhak untuk memperoleh bantuan hukum melalui Penasihat Hukum dan Penasihat Hukum wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Dalam KUHP tidak ada perbedaan di hadapan hukum, baik tersangka, terdakwa dan aparat penegak hukum sama-sama warga negara yang sama kedudukannya dan kewajibannya di depan hukum yakni sama-sama mencari kebenaran dan keadilan. Siapapun yang melakukan

pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan. Setiap orang wajib dianggap tidak bersalah (praduga tak bersalah) sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur di depan umum. Di samping itu, penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, tidak semata-mata didasarkan pada keinginan aparat penegak hukum.

Akibat proses penyelesaian peristiwa pidana yang demikian banyak kasus hukum mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tersangka, terutama yang miskin menderita akibat perlakuan tidak adil, disiksa, diinterogasi oleh para penegak hukum dan diadili oleh pengadilan yang kejam dan merendahkan martabatnya sebagai manusia, mereka ditahan tanpa proses yang adil, bahkan penyelesaian kasus yang ditangani tidak kunjung ada kejelasan. Hal demikian menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat pada dunia peradilan mengalami kemerosotan, ini tercemar dari pola penyelesaian masalah yang dilakukan masyarakat yang cenderung main hakim sendiri. Penyelesaian masalah tersebut menjadi pilihan alternatif di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparatur peradilan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pandangan bahwa proses melalui mekanisme peradilan penuh dengan permainan ketidakadilan serta ketidakpastian yang bertameng kepastian hukum sehingga terjadi konflik dalam kehidupan masyarakat.

Pemberian bantuan hukum oleh Penasihat Hukum/penasehat hukum tentunya sangat penting dalam melindungi dan membela hak-hak pelaku

tindak pidana dalam proses mulai dari penyidikan hingga ke persidangan. Hukum Acara Pidana Indonesia memberikan peluang adanya bantuan hukum mulai dari penangkapan atau penahanan tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan.

Hal ini diperkuat lagi di dalam Pasal 54 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Ancaman yang seringkali diterima oleh korban ketika hendak memberikan kesaksian merupakan salah satu dari banyaknya kerugian yang dapat diterima korban ketika mengalami sebuah tindak pidana. Korban sebagai pihak yang secara langsung mengalami sebuah tindak pidana seringkali memang mendapatkan banyak kerugian, baik kerugian materiil maupun imateriil. Kerugian materiil yang dialami oleh korban salah satu bentuknya adalah hilangnya harta benda, sedangkan kerugian imateriil yang seringkali dialami oleh korban adalah adanya perasaan terancam dan trauma yang diderita oleh korban. Ancaman dan trauma sebagai salah satu bentuk kerugian yang dialami oleh korban tidak hanya terjadi akibat adanya suatu tindak pidana, tetapi juga terjadi ketika korban diharuskan menjadi saksi untuk memberikan keterangan dalam pengungkapan sebuah tindak pidana.

Ancaman yang diterima oleh korban dapat mengurangi dukungan korban untuk mengungkap suatu tindak pidana, sehingga perlu adanya partisipasi

dari masyarakat maupun aparat penegak hukum untuk melindungi korban dari ancaman-ancaman tertentu dan membantu korban mendapatkan haknya secara utuh. Salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat maupun aparat penegak hukum yang dapat diberikan kepada korban adalah adanya pendampingan hukum bagi korban. Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, pendampingan hukum bagi korban tindak pidana sangatlah diperlukan dan pendampingan hukum merupakan salah satu bentuk hak yang dimiliki oleh korban. Argumentasi perlunya pendampingan dan pelayanan terhadap korban adalah :

1. Sistem peradilan pidana telah memperlakukan korban secara tidak proporsional, bahkan cenderung mengeksploitasir.
2. Tindakan pelaku telah menimbulkan penderitaan pada korban.
3. Birokrasi penegakan hukum akan mendapatkan manfaat, yaitu tumbuhnya motivasi korban untuk bekerja sama dalam kerangka penanggulangan kejahatan.
4. Adanya program pendampingan dan pelayanan tersebut korban akan terbantu untuk keluar dari penderitaannya.
5. Seringkali masyarakat, dengan stigmanya menempatkan korban dalam posisi yang semakin menambah penderitaan korban.

Perlunya pendampingan hukum bagi korban tindak pidana diperkuat dengan adanya perubahan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban terkait hak-hak korban. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Perlindungan Saksi dan Korban sebelumnya tidak disebutkan bahwa salah satu hak korban yaitu mendapatkan pendampingan namun kemudian hak korban untuk mendapatkan pendampingan dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pendampingan hukum bagi korban sebagai salah satu bentuk hak yang dimiliki oleh korban sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun saat ini pendampingan hukum bagi korban telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pendampingan hukum bagi korban diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Adanya perubahan dalam undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pendampingan hukum merupakan salah satu hak korban yang perlu untuk diberikan kepada korban. Perlunya pendampingan hukum bagi korban tidak terlepas dari adanya beberapa manfaat yang dapat diterima korban setelah mendapatkan pendampingan. Pendampingan terhadap korban dapat memberikan manfaat dalam hal pemulihan trauma psikis yang dialami korban akibat tindak pidana. Korban tindak pidana sebagai pihak yang secara langsung mengalami suatu tindak pidana juga mengalami trauma psikis yang

timbul akibat adanya kekerasan maupun penderitaan ketika mengalami suatu tindak pidana. Trauma psikis yang dialami oleh korban harus diimbangi dengan adanya pihak-pihak yang dapat membantu memulihkan trauma psikis tersebut. Pemulihan trauma psikis dapat diberikan kepada korban dengan adanya pendampingan hukum terhadap korban selama korban mengikuti jalannya proses peradilan pidana. Pendampingan hukum sebagai cara untuk menghilangkan trauma psikis yang dialami oleh korban secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan pidana terhadap kasus tindak pidana yang dialami oleh korban. Adanya pendampingan hukum dapat membantu korban memulihkan trauma yang dialaminya sehingga korban dapat turut serta membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana yang dialaminya.

Adanya pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana juga bermanfaat bagi korban dalam rangka menyelesaikan kasus tindak pidana yang dialaminya. Realitanya, banyak tindak pidana yang tidak dapat ditangani oleh aparat penegak hukum yang disebabkan karena korban tidak mempunyai pengetahuan mengenai mekanisme peradilan pidana, korban merasa malu untuk membuat laporan atas tindak pidana yang dialaminya dan korban tidak memiliki rasa percaya terhadap kinerja aparat penegak hukum. Minimnya pengetahuan yang dimiliki korban mengenai mekanisme peradilan pidana, rasa malu serta takut akan adanya ancaman yang dapat diterima korban apabila mengadukan tindak pidana yang dialaminya membuat korban enggan melaporkan tindak pidana tersebut, sehingga pendampingan hukum dapat



bermanfaat dalam membantu korban untuk turut serta mengungkap tindak pidana yang dialaminya dengan adanya pendampingan saat korban hendak membuat laporan kepada aparat penegak hukum. Pendampingan hukum dapat diberikan sejak korban ingin memberikan pengaduan atau laporan maupun ketika korban merasa takut akan adanya ancaman yang dapat diterimanya saat turut serta menyelesaikan tindak pidana. Pendampingan hukum juga dapat bermanfaat untuk menghilangkan rasa tidak percaya yang dimiliki oleh korban terhadap kinerja aparat penegak hukum dengan cara mengawasi jalannya proses peradilan pidana karena seringkali aparat penegak hukum hanya berfokus pada penyelesaian kasus tanpa memperhatikan keberadaan korban.

Selain manfaat-manfaat tersebut di atas, adanya pendampingan hukum bagi korban juga memiliki manfaat dalam hal pengamatan berlangsungnya tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana. Pengamatan yang dilakukan selama berlangsungnya tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana diperlukan agar proses peradilan pidana dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya hak-hak korban yang terabaikan. Hal tersebut disebabkan karena dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tampak bahwa proses hukum yang adil sangat berorientasi pada perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa.

Menurut Pasal 12 A ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pihak yang berwenang memberikan

pendampingan kepada korban adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain dapat diberikan oleh LPSK, pendampingan hukum juga dapat diberikan oleh beberapa pihak lain, diantaranya yaitu :

1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
2. Instansi Pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan korban seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami.
3. Lembaga-lembaga lain yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan berwenang membeikan pendampingan, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI dan lain sebagainya.

Hak korban untuk mendapatkan pendampingan sebelumnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan korban, secara khusus Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Setelah adanya perubahan terhadap undang-undang tersebut melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak untuk mendapatkan pendampingan menjadi salah satu hak korban yang harus dipenuhi secara maksimal.

Menurut Abdul Ghofur S.H selaku salah satu staff hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jepara,<sup>69</sup> hak korban untuk mendapatkan pendampingan diberikan tanpa membedakan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) bahwa hak korban untuk mendapatkan pendampingan sebagai salah satu hak bagi korban yang diatur oleh undang-undang diberikan tidak hanya terbatas pada korban tindak pidana tertentu, tetapi juga dapat diberikan kepada korban yang mengalami tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya sehingga korban bisa mendapatkan pendampingan hukum tanpa dibedakan jenis tindak pidana yang terjadi terhadapnya. Bentuk pendampingan hukum yang diberikan bagi korban tindak pidana secara umum tidak memiliki perbedaan, namun memiliki tambahan bentuk pendampingan hukum yang khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui Abdul Ghofur S.H selaku narasumber dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jepara, korban yang mengalami tindak pidana berhak mendapatkan pendampingan hukum dalam bentuk pendampingan pada setiap jalannya tahap-tahap proses sistem peradilan pidana. Pendampingan hukum berhak diperoleh korban selama

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Ghofur S.H selaku staff hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jepara, pada tanggal 24 Desember 2022, pukul 10.35 wib

mengikuti jalannya tahap-tahap proses peradilan pidana, mulai sejak tahap di kepolisian yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, lalu pada tahap pemeriksaan di kejaksaan hingga tahap pemeriksaan perkara oleh hakim di pengadilan. Termasuk dalam hal ini, pendampingan hukum diberikan kepada korban sejak korban ingin melaporkan kasus tindak pidana yang dialaminya kepada pihak kepolisian setempat. Pendampingan hukum ini bertujuan untuk mengawasi jalannya proses peradilan pidana serta untuk mengawasi pemenuhan hak korban dalam proses peradilan.

Pendampingan yang dapat diperoleh korban juga dapat berbentuk pendampingan untuk memperoleh izin mengikuti proses peradilan pidana apabila korban masih mengikuti kegiatan sekolah maupun masih terikat pekerjaan dengan suatu instansi tertentu. Pendampingan hukum yang diberikan berkaitan dengan pendampingan untuk memperoleh izin sekolah atau izin kerja bertujuan membantu korban agar bisa menggunakan alasan yang tepat untuk memperoleh izin. Hal tersebut didasari karena seringkali korban merasa malu untuk mengakui kepada instansi tempat korban bekerja atau sekolah bahwa dirinya telah menjadi korban sebuah tindak pidana dan harus mengikuti tahap proses peradilan pidana.

Selain itu, korban juga berhak memperoleh pendampingan hukum dalam bentuk pendampingan selama mengurus keperluan korban dalam rangka turut serta mengungkap sebuah tindak pidana. Halhal yang menjadi keperluan korban dalam rangka turut serta mengungkap tindak pidana yaitu penjelasan

mengenai tahapan proses peradilan pidana, penjelasan mengenai kedudukan korban dalam proses peradilan pidana maupun penjelasan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan korban selama mengikuti jalannya proses peradilan pidana untuk kasus yang dialaminya. Pendampingan hukum diperlukan oleh korban untuk memenuhi keperluan-keperluan tersebut karena seringkali korban merupakan orang atau sekelompok yang tidak mengerti hukum maupun orang atau sekelompok orang yang tergolong miskin sehingga dianggap sebagai pihak yang lemah.

Ketika terjadi suatu tindak pidana, maka pihak yang secara langsung mengalami penderitaan dan kerugian adalah korban. Tindak pidana yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat jelas menimbulkan dampak negative, dapat menciptakan situasi dan kondisi yang menyulitkan bagi korban untuk hidup bermasyarakat. Dampak negative yang muncul tersebut belum tentu biasa hilang meskipun pelaku kejahatan sudah ditangkap dan diproses oleh aparat penegak hukum. Bahkan ketika proses peradilan dijalankan untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak pelaku, korban yang dihadapkan sebagai saksi seringkali masih dihadapkan pada kesulitan lain untuk mempersiapkan mental, fisik, waktu dan keuangan untuk datang ke pengadilan.

Mengenai hal tersebut Satjipto Rahardjo mengatakan, bahwa pencari keadilan tidak hanya berkepentingan agar hukum ditegakkan, yang lebih penting adalah mereka ingin dibantu keluar dari kesulitannya.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, hlm. 95

Sudah menjadi kodrat dan hal biasa jika untuk mengatasi kesulitan seseorang pasti membutuhkan bantuan dari pihak lain atau orang lain untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Demikian pula dengan korban yang mengalami kesulitan untuk menghadapi dan mengatasi permasalahannya membutuhkan pendampingan dan pelayanan agar bias keluar dari permasalahannya tersebut. G.Widiartana menjelaskan mengenai perlunya pendampingan dan pelayanan terhadap korban kejahatan adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

1. Karena system peradilan pidana telah memperlakukan korban secara tidak proporsional, bahkan cenderung mengeksploitisir.
2. Karena tindakan pelaku telah menimbulkan penderitaan pada korban.
3. Karena birokrasi penegakan hukum akan mendapatkan manfaat, yaitu tumbuhnya motivasi korban untuk bekerja sama dalam kerangka penanggulangan kejahatan.
4. Karena dengan adanya program pendampingan dan pelayanan tersebut korban akan terbantu untuk keluar dari penderitaannya.
5. Karena seringkali masyarakat, dengan stigmanya, menempatkan korban dalam posisi yang semakin menambah penderitaan korban

Pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat oleh aparat penegak hukum dengan tujuan menghargai dan memberikan perlindungan hukum secara manusiawi mengenai hak-hak yang dibenarkan oleh hukum untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan mana kaya ataupun miskin. Hal ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya tidak semua masyarakat yang memiliki masalah dengan hukum mengerti akan hukum, akan tetapi di anggap mengerti dan mengetahui hukum. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan

---

<sup>71</sup> G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Op.Cit.*, hlm. 64

hukum dari para penasihat hukum untuk memberikan layanan dalam bentuk konsultasi dan pendampingan hukum.<sup>72</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri adalah kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa terpisah.<sup>73</sup>

Kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah bermacam-macam. Selain jenisnya yang beragam juga secara hukum ancaman pidananya juga berbeda-beda untuk tiap perbuatan. Dalam hubungan ini KUHAP mengatur jenis tindak pidana tertentu yaitu yang diancam dengan pidana mati, seumur hidup atau lima belas tahun atau lebih sebagai tindak pidana berat (Pasal 56 KUHAP). Jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana tersebut tersangkanya wajib didampingi oleh Penasihat Hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Kukuh Nugroho Indra Praja, SH selaku Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jepara<sup>74</sup> kasus yang terjadi

---

<sup>72</sup> Bambang Sunoto, Jawade Hafidz, 2018, Pendampingan Penasehat Hukum Terhadap Tersangka Dan Terdakwa Dalam Perkara Korupsi (Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1, Unissula, hlm. 298

<sup>73</sup> Agung Nugroho Santoso and Sri Kusriyah, 2021, Role Of Public Prosecutors In Corruption Crime Prosecution, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 2, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/15975/5714> hlm. 199

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Kukuh Nugroho Indra Praja, SH selaku Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal 23 Desember 2022, pukul 11.15 wib

tindak pidana pengeroyokan bahwa Terdakwa DSP bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ULUMUDDIN alias KREBO bin NASRUN (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), Saksi YAYAN DEFRI ROHMAWAN bin HARIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), Sdr. AHMAD FAHRURROZI alias LUR bin NURSIN (DPO), ABDUL MAHFUD alias OGLOK bin NURSIN (DPO), Sdr. SUGENG (DPO), Sdr. AJI FITRIYAN (DPO), Sdr. ROMDONI (DPO), Sdr. FAIZIN (DPO), dan Sdr. FANI (DPO), Pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di jalan kampung dekat kebun yang terletak di Dk, Pelemsari, Ds. Trengguli RT. 07 RW. 07 Kec. Bangsri Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan maut (mati)”*.

Perbuatan Terdakwa DSP bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ULUMUDDIN alias KREBO bin NASRUN (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), Saksi YAYAN DEFRI ROHMAWAN bin HARIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), Sdr. AHMAD FAHRURROZI alias LUR bin NURSIN (DPO), ABDUL MAHFUD alias OGLOK bin NURSIN (DPO), Sdr. SUGENG (DPO), Sdr. AJI FITRIYAN (DPO), Sdr. ROMDONI (DPO), Sdr. FAIZIN (DPO), dan Sdr. FANI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana**.



Perbuatan Terdakwa DANI SURYA PRATAMA alias GIMBAL bin NUR KHAMBALI bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ULUMUDDIN alias KREBO bin NASRUN (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), Saksi YAYAN DEFRI ROHMAWAN bin HARIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), Sdr. AHMAD FAHRURROZI alias LUR bin NURSIN (DPO), ABDUL MAHFUD alias OGLOK bin NURSIN (DPO), Sdr. SUGENG (DPO), Sdr. AJI FITRIYAN (DPO), Sdr. ROMDONI (DPO), Sdr. FAIZIN (DPO), dan Sdr. FANI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP.

#### **Unsur – Unsur Pertimbangan**

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu : Pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat diterapkan dan mendekati dalam perkara ini, yaitu dakwaan Pertama yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3

KUHP yang mengandung unsur-unsur delik yang mana unsur – unsur tersebut dijabarkan sebagai berikut :

**Unsur “Barang siapa” :**

Dalam unsur barang siapa dalam tindak pidana ini yaitu subjek, dan yang bisa menjadi subjek adalah manusia dalam hal pelaku tindak pidananya, sesuai dengan apa yang terdapat dalam KUHP, karena korporasi atau badan hukum tidak diterima sebagai pelaku atau subjek.<sup>75</sup> Yang dimaksud barang siapa disini ialah badan hukum atau korporasi yang bertanggung jawab dan cakap akan hukum serta memiliki kesehatan kejiwaan, serta sadar akan perbuatannya yang melanggar hukum. Dalam hal ini terdakwa sudah mengakui dalam persidangan terkait kebenaran identitasnya. Terdakwa juga memiliki kesehatan yang jasmani dan rohani sehingga mampu dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Maka itu, para terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Unsur “Terang – terangan”**

Unsur ini artinya bersama berarti harus terbuka secara umum. Menurut S.R. Sianturi tindakan dapat dilihat secara terbuka. Intinya dapat disaksikan oleh umum. Karena pentingnya dilihat secara umum agar tidak hanya delik penganiayaan saja yang dilihat.<sup>76</sup> Secara terang – terangan yang dimaksud adalah dilakukan secara di tempat yang terbuka dan terlihat oleh orang banyak tanpa terhalang oleh sesuatu. Menurut Prof. DR. Wirjono

---

<sup>75</sup> Ali, M. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

<sup>76</sup> Bemmelen, J. . Van. 1986. *Hukum Pidana 2 Hukum Penitentier*. IKAPI. hlm. 124-125

Prodjodikoro, tidak secara sembunyi dan wajib secara terang-terangan, cukup apabila dipedulikan, dan apakah ada kemungkinan dilihat oleh orang lain. Sedangkan dengan tenaga bersama berarti perbuatan tersebut dilaksanakan oleh lebih dari seorang yang dilakukan secara bersama-sama.

Dalam hal ini bahwa benar Para terdakwa melakukan pemukulan dan/atau penganiayaan terhadap korban sebagaimana tersebut di atas adalah bersesuaian menggunakan alat bukti hasil dari visum yang diajukan dalam perkara ini dan berdasarkan keterangan terdakwa serta saksi dapatkah diketahui bahwa perbuatan Para terdakwa memukul dan/atau menganiaya korban adalah dilakukan dalam jarak waktu yang cepat dan bersamaan, sehingga dengan demikian Para terdakwa telah menggunakan tenaga bersama untuk memukul dan menganiaya korban tersebut;

Menimbang, bahwa kenyataan yang ada, dikaitkan dengan pengertian dengan terbuka dan transparan yaitu tindakan terdakwa tersebut bisa disaksikan oleh orang banyak, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa “unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” telah terpenuhi pula;

#### **Unsur “ Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.”**

Kekerasan bukan merupakan sarana tujuan lain, pada masa kini dan kekerasan tidak perlu adanya alasan tertentu. Orang atau barang dapat menjadi subyek kekerasan.<sup>77</sup> M. Van Bemmelen mengatakan, tidak seharusnya adanya kekerasan yang merugikan. Menimbang, apa yang

---

<sup>77</sup> Prodjodikoro, W. 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.

dimaksudkan dengan kekerasan terhadap orang dalam hal ini adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak legal terhadap orang lain yang tidak bersalah sehingga mengakibatkan orang yang terkena kekuatan jasmani merasa kesakitan.

Bahwa hal ini berarti dapat disimpulkan pukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para terdakwa secara bersama-sama tersebut pasti dilakukan dengan tenaga jasmani yang tidak kecil, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memukul dan menganiaya korban tersebut adalah merupakan salah satu wujud kekerasan yang disyaratkan dalam unsur ini. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ini telah terpenuhi pula.

Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pengeroyokan, senantiasa memperlakukan dan memperhatikan terdakwa sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga terpenuhi hak-hak terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP yang salah satunya adalah pasal (51 KUHAP) yang di mana berbunyi “tersangka berhak untuk di beritahukan dengan jelas dalam bahasa yang di mengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaanya di mulai”

Proses pemeriksaan terhadap orang yang disangka sudah diatur lebih lengkap dalam KUHAP yang telah ditentukan hak-hak tersangka, bantuan hukum, pembatasan penahanan/penangkapan, adanya lembaga praperadilan,

kewajiban penyidik, semuanya menunjukkan kedudukan dan mempunyai hak yang sama sebagai harkat manusia.

Mendampingi korban dalam perkara pidana berbeda dengan mewakili klien dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana seorang Penasihat Hukum tidak mewakili kliennya untuk menghadapi proses hukum karena Penasihat Hukum hanya terbatas sebagai penasehat hukum mendampingi klien untuk memastikan proses hukum yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya dalam UU Penasihat Hukum disebutkan seorang Penasihat Hukum tidak dapat di identikkan dengan kliennya. Sedangkan dalam perkara perdata pemberian kuasa klien kepada Penasihat Hukum adalah untuk sepenuhnya mewakili kepentingan hukum klien sampai perkara tersebut selesai.

Pendampingan dalam perkara Pidana dapat kita bagi dalam 3 tahap :

#### **1. Pendampingan di tingkat penyelidikan dan penyidikan :**

Proses hukum yang terjadi pada tingkat penyidikan tidak bisa dipisahkan dengan institusi penegak hukum yang bernama **Kepolisian**. Biasanya proses hukum di tingkat penyidikan dimulai dengan adanya penyelidikan, adanya laporan atau pengaduan atau karena tertangkap tangan.

Produk hukum yang dihasilkan di tingkat penyidikan adalah Berita Acara Pemeriksaan. Biasanya pemeriksaan yang dilakukan penyidik dimulai dari pemeriksaan saksi-saksi, sedangkan pemeriksaan terhadap Tersangka dilakukan setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai dilakukan.

Hal tersebut dimaksudkan agar penyidik memperoleh fakta hukum yang akurat dan jelas meskipun Tersangka dalam pemeriksaan akan menggunakan hak ingkarnya.

Teknik penyidikan yang dilakukan oleh penyidik saat ini seharusnya sudah cukup maju apabila dibandingkan dengan sebelum adanya KUHAP. Pada masa HIR untuk memperoleh pengakuan Tersangka penyidik melakukan segala cara yang melanggar hak-hak tersangka misalnya dengan cara memaksa, menteror, menakut-nakuti ataupun melakukan tekanan-tekanan fisik maupun psikis terhadap tersangka. Salah satu tugas anda apabila anda mendampingi Klien adalah memberikan teguran dan peringatan terhadap penyidik yang masih menggunakan cara-cara kekerasan fisik maupun psikis dalam penyidikan.

Mengumpulkan alat-alat bukti, pada tingkat penyidikan pihak penyidik dapat melakukan penahanan ataupun penggeladahan dan penyitaan terhadap Tersangka. Untuk menentukan apakah Tersangka dapat ditahan atau tidak perlu ditahan, seorang Advokat harus memahami dan mendalami ketentuan-ketentuan pasal 20 s/d pasal 31 KUHAP. Biasanya alasan penyidik melakukan penahanan adalah berdasarkan alasan subyektif dan alasan obyektif. Alasan obyektif penahanan seorang Tersangka adalah: Adanya kekhawatiran Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Apabila penyidik menggunakan haknya untuk melakukan penahanan terhadap

klien anda, maka hal pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan penangguhan penahanan, atau pengalihan jenis tahanan.

## 2. Pendampingan di tingkat Penuntutan

Tahap selanjutnya setelah penyidikan adalah tahap penuntutan. Pada Tahap penuntutan ini tugas dan kewenangan proses hukum Tersangka berada di tangan *Kejaksaan*. Tahap penuntutan biasanya diawali dengan tahap *pra penuntutan*, yaitu tindakan penyidik menyerahkan berkas perkara Tahap pertama kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Biasanya pada tahap ini yang diserahkan oleh penyidik hanya Berkas Perkara Penyidikan. Tujuannya adalah agar berkas perkara tersebut dapat diteliti, dipelajari oleh JPU menyangkut kelengkapan syarat2 formil maupun syarat2 materiil berkas perkara.

Kelengkapan-kelengkapan syarat tersebut belum atau tidak dipenuhi baik salah satu maupun kedua duanya maka JPU akan mengembalikan berkas tersebut kepada pihak penyidik untuk dilengkapi yang disebut dengan kode P-18. Pengembalian berkas tersebut disertai dengan petunjuk-petunjuk dari JPU apa saja yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh pihak penyidik atau yang dikenal dengan P-19.

Syarat-syarat yang diminta oleh JPU telah dipenuhi oleh penyidik, maka penyidik akan menyerahkan kembali berkas tersebut kepada JPU. Selanjutnya JPU akan meneliti, menilai apakah berkas perkara sudah dianggap lengkap/belum. Apabila sudah lengkap dan sempurna maka JPU akan menyatakan Berkas Perkara dianggap lengkap dengan

mengeluarkan P-21 yakni perintah kepada penyidik untuk segera menyerahkan Tersangka berikut barang-barang bukti.

Proses penyerahan berkas lengkap berikut Tersangka dan barang bukti ini adalah *penyerahan Tahap II*. Tugas JPU adalah meneliti barang bukti berikut mencocokkan keterangan Tersangka maupun identitas Tersangka. Dengan dilakukan pelimpahan Tahap II ini, maka tanggung jawab penanganan perkara beralih dari penyidik kepada JPU. Termasuk apakah Tersangka akan dilakukan penahanan atau tidak sepenuhnya adalah hak dari JPU.

Setelah pelimpahan Tahap II ini, maka tugas JPU berikutnya adalah melakukan penuntutan yaitu, *tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan*. Dalam tahap penuntutan ini yang harus anda cermati sebagai seorang Advokat adalah mengawal dan memastikan agar berkas perkara klien anda dapat segera disidangkan dan tidak berlarut-larut. Pada tahap ini kadangkala ada Advokat yang menggunakan hak Praperadilan untuk memperlumahkan sah/tidaknya penahanan yang dilakukan oleh JPU. Praperadilan ini diajukan kadang kalah hanya strategi Advokat agar perkara kliennya secepatnya dilimpahkan ke Pengadilan untuk segera di adili.

Tuntutan pidana bukanlah soal pribadi lagi, tetapi persoalan kepentingan umum dan oleh karena itu segala penuntutan pidana haruslah



Pemerintah yang melakukan atas nama masyarakat. Sejak itu Penuntut Umum atas nama Pemerintah yang menuntut semua pelanggaran undang-undang di muka pengadilan, dan setelah Hakim menjatuhkan putusan, Penuntut Umum pula yang menjalankan (eksekusi) putusan tersebut.<sup>78</sup>

Pasal 13 KUHAP menyatakan bahwa Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Berkas yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum akan diperiksa. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa berkas hasil penyidikan belum lengkap, sesuai dalam Pasal 110 ayat (2) KUHAP penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara pidana tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

Setelah berkas dinyatakan lengkap, berdasarkan Pasal 110 ayat (1) KUHAP penuntut umum akan membuat surat dakwaan yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Setelah penuntut umum membuat surat dakwaan, sesuai dengan Pasal 143 ayat (1) KUHAP penuntut umum melimpahkan perkara yang didakwakan kepada pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan, serta melakukan panggilan kepada pihak-pihak untuk hadir di pengadilan sesuai dengan Pasal 145-146 KUHAP.

---

<sup>78</sup> Sutarto. 1991. *Dasar-Dasar Organisasi*. Gadjah Mada University. Yogyakarta, Indonesia hlm. 70-71

### 3. Pendampingan di tingkat Peradilan.

JPU telah melimpahkan berkas perkara pidana ke Pengadilan yang disertai dengan Surat Dakwaan. Hal-hal yang perlu anda persiapkan adalah menelaah, mengkaji dan mempelajari surat dakwaan tersebut secara cermat dan teliti. Yang perlu anda perhatikan dalam mempelajari surat dakwaan adalah: *apakah surat dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, tentang kewenangan mengadili, tempus dan locus delicti, atau apakah perkara tersebut sudah kadaluwarsa atau perkara telah ne bis in idem.*

Surat dakwaan yang tidak lengkap, tidak jelas, tidak cermat atau surat dakwaan ternyata mengandung kompetensi absolute atau relative, maka saudara dapat mempergunakan hak untuk mengajukan keberatan/tangkisan/eksepsi. Akibat hukum dari Eksepsi dapat berakibat dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan atau batal demi hukum. Atas eksepsi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan sela yang berupa: eksepsi diterima perkara tidak dapat diteruskan. Atau Eksepsi tidak diterima maka sidang dapat dilanjutkan.

Pembuktian dalam acara pidana merupakan tahap yang penting dan krusial untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak atas perbuatan pidana. Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur 5 (lima) macam alat bukti dalam perkara pidana yaitu: *keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa.* Diantara lima macam alat bukti tersebut

keterangan saksi dalam proses hukum acara pidana adalah alat bukti yang sangat penting. Kemampuan, kemahiran dan kepiawaian hakim, jaksa dan advokat sesuai dengan tugas dan kedudukannya masing-masing sangat sangat diperlukan untuk menggali keterangan saksi guna membantu menemukan kebenaran materiil dalam perkara pidana.

Dalam pemeriksaan saksi ada beberapa prinsip yang perlu anda perhatikan apabila anda menjadi Hakim, Jaksa maupun Advokat. *Saksi yang dimintai keterangan adalah saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya* tersebut (pasal 1 angka 27). Keterangan saksi haruslah dikemukakan di depan persidangan, saksi yang menyampaikan pernyataan diluar persidangan meskipun hal tersebut penting tidak mempunyai nilai pembuktian. Dalam pemeriksaan saksi dikenal prinsip-prinsip pokok yang harus diperhatikan. Pertama keterangan *satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis)*. Kedua keterangan *saksi yang diperoleh atas cerita orang lain bukan sebagai keterangan saksi (Testimonium de auditu)*.

Secara mendasar, posisi penasehat hukum sebagai pendamping korban pelaku tindak pidana adalah untuk memberikan pembelaan terhadap korban. Selain dipastikan adalah pihak awam hukum, keterbatasan korban untuk membela diri dalam proses peradilan, menjadi alasan terpenting agar hak-hak yang seharusnya didapatkan anak bisa terpenuhi dengan baik. Oleh karenanya, dalam berbagai kasus keberadaan terdakwa (baik anak maupun

orang dewasa) yang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum menimbulkan dampak substantif terhadap hasil akhir (putusan) pengadilan.

Terkhusus bantuan hukum, dalam setiap tingkat pemeriksaan, korban wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan hak atas bantuan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan harus dilakukan untuk mencegah agar tidak ada lagi tersangka yang dirampas hak-haknya oleh para aparaturnya penegak hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum yang tidak serius merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berarti bertentangan dengan hak konstitusional warga negaranya.

Akibat dari terjadinya suatu perbuatan tindak pidana adanya pihak yang dirugikan yakni korban. Salah satu akibat dari korban tindak pidana yang mendapat perhatian adalah penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian sosial. Dari korban dapat di terpenuhi perilaku kita sehari-hari dipengaruhi oleh banyak norma yang tidak tercantum dalam undang-undang, yang kadang-kadang tidak diakui oleh hukum dan bahkan tidak diungkapkan, hanya sebagian norma-norma yang mengatur perilaku manusia adalah normahukum, yaitu yang oleh pembentuk undang-undang dimasukkan dalam ketentuan undang-undang dan diterapkan oleh hakim dalam persengketaan.

Berlakunya KUHAP untuk tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang dikenal dengan tindak pidana umum, jaksa tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan perkara pidana umum. Karena itu untuk tindak

pidana umum karena tidak ada proses penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan, maka penasihat hukum tidak melaksanakan tugasnya seperti halnya di tingkat penyidikan. Penasihat Hukum melakukan pendampingan terhadap tersangka yang berkasnya sudah dinyatakan lengkap atau yang dalam praktek disebut dengan istilah P.21. Menurut ketentuan yang ada dalam KUHAP, penuntut umum memiliki wewenang yaitu :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status penahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;

10. Melaksanakan penetapan hakim.

Selanjutnya Pasal 109 KUHAP menyatakan :

"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" (1). "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" (2). "Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h. pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum" (3).

Persoalan yang muncul dari berbagai ketentuan yang disebutkan di atas adalah tidak ditentukannya batas berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik atau penuntut umum atau sebaliknya. Hal ini memungkinkan berkas perkara bisa mondar-mandir dari penyidik kepada penuntut umum dan sebaliknya, misalnya saja kalau penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tambahan yang dilakukan penyidik masih dinyatakan belum lengkap. Jadi berdasarkan KUHAP, pemeriksaan pada tahap penuntutan ini bukan pemeriksaan secara fisik terhadap tersangka, melainkan pemeriksaan terhadap berkas perkara tersangka yang disusun oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Praktek pendampingan tersangka oleh Penasihat Hukum pada tahap penuntutan ini, yang paling sering terjadi adalah memperoleh surat pelimpahan perkara yang berisi surat pelimpahan perkara itu sendiri, surat dakwaan, dan berkas perkara. Surat dakwaan bagi penasihat hukum sangat penting karena dengan mempelajari surat dakwaan, maka penasihat hukum akan dapat mempelajari kelemahan-kelemahan dari surat dakwaan tersebut

untuk kemudian dijadikan sebagai dasar dalam membuat eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan. Dalam teori dan prakteknya eksepsi ini ada tiga yaitu :

1. Eksepsi kompetensi bahwa pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya karena misalnya perkara tersebut seharusnya diadili dan diperiksa oleh pengadilan negeri lain atau bahkan oleh pengadilan selain pengadilan negeri tetapi pengadilan militer misalnya karena ternyata status pelaku adalah militer;
2. Eksepsi bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima, karena ada kekurangan syarat formil dalam dakwaan misalnya surat dakwaan tidak mencantumkan tanggal dan tidak ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Eksepsi bahwa surat dakwaan harus ditolak karena tidak menguraikan dengan cermat dan teliti tentang tindak pidana yang didakwakan sehingga dakwaan menjadi kabur.

Di tingkat penuntutan ini dalam praktek, penasihat hukum biasanya diundang untuk penyerahan tahap II sesudah Tahap I (P21) yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Pentingnya kehadiran penasihat hukum ini adalah, penasihat hukum akan mencatat dan memeriksa tentang misalnya jumlah barang bukti, jenisnya dan sebagainya yang pada saatnya akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembelaan di sidang pengadilan

negeri jika perkaranya sudah dilimpahkan untuk diperiksa dan diadili oleh pengadilan negeri yang berwenang.

Perkara pidana, jika berkas acara pemeriksaan (BAP) dan tersangkanya sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka status tersangka berubah menjadi terdakwa. Karena itu hubungan antara penasihat hukum dan terdakwa tidak lagi dalam pengawasan, karena apapun yang dilakukan antara penasihat hukum dan terdakwa tidak lagi mempengaruhi isi berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri. Karena itu wajar jika KUHAP mengatur bahwa di tingkat pemeriksaan sidang pengadilan negeri maka penasihat hukum diberi hak untuk aktif dalam melakukan pembelaan. Dalam KUHAP ketika pemeriksaan di pengadilan negeri, penasihat hukum bersifat aktif. Hak-hak yang diatur adalah seperti : hak untuk mengajukan pembuktian seperti saksi *a de charge*, surat-surat dan sebagainya; hak untuk mengajukan pembelaan atau yang dalam praktek dikenal dengan istilah pledoi.

Pemeriksaan dalam sidang pengadilan bertujuan meneliti dan menyaring apakah suatu tindak pidana itu benar atau tidak, apakah bukti-bukti yang dimajukan itu sah atau tidak, apakah pasal dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang dilanggar itu sesuai perumusannya dengan tindakan pidana yang telah terjadi itu.

Implementasi Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara adalah masih belum konsisten dengan peraturan yang berlaku. Pendampingan terhadap korban yang diberikan oleh aparat hukum masih memihak kepada



masyarakat yang mampu untuk membayar jasa Penasihat Hukum, hal ini dapat kita kaji dari asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dihubungkan dengan hak-hak korban untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan perlakuan yang sama atas diri korban di depan pengadilan. Untuk peran pendamping terhadap korban tindak pidana pengeroyokan adalah mendampingi klien, melakukan interupsi pada jalannya persidangan, melakukan eksepsi atas apa yang disangkakan, menghadirkan saksi yang meringankan.

Menurut penulis, Implementasi Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pengeroyokan di analisis menggunakan teori peenagakan hukum bahwa proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

#### **B. Hambatan dalam Pendampingan Korban Tindak Pidana Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara dan solusinya**

Pembangunan Nasional Indonesia telah mempunyai arah dan tujuan yang jelas dan terarah, yaitu untuk mencapai suatu keadaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata baik materil maupun spiritual. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). yaitu Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), dan tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Kalimat tersebut mempunyai makna bahwa

Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>79</sup>

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung kebutuhan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Oleh karena itu, secara akademis, sebenarnya persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan . oleh karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Suatu negara hukum (*rechtstaat*) baru tercipta apabila terdapat pengakuan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam negara hukum, negara dan individu berada dalam kedudukan yang sejajar. Kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia agar tidak melanggar hak-hak individu. Jaminan terhadap pelaksanaan HAM diperlukan dalam rangka melindungi

---

<sup>79</sup> C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Balai Pustaka. . Jakarta, hlm. 346

serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara terhadap warga negaranya.

Persamaan dihadapan hukum dan hak untuk dibela penasehat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.

Hukum merupakan sarana untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat. Setiap anggota masyarakat harus melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya sendiri sehingga tidak ada yang mau dirugikan.<sup>80</sup>

Kenyataannya tidak semua warga Negara mempunyai kemampuan untuk menggunakan penasehat hukum guna membela kepentingan mereka dalam memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan dan kurangnya pengetahuan mereka akan hukum, serta ditambah lagi dengan rendahnya budaya dan tingkat kesadaran hukum masyarakat.<sup>81</sup>

Sejalan dengan itu, upaya untuk menciptakan dan membangun ketentraman dan ketentraman harus dilakukan memiliki komitmen bersama untuk melakukan perubahan dimulai dari diri sendiri dan masyarakat dalam melakukan perangkat kontrol ini. Kejahatan akan terus berkembang biak di masyarakat jika demikian hanya diperbolehkan tanpa memperhatikan

---

<sup>80</sup> Rizky Adiyanzah Wicaksono and Sri Kusriyah, 2018, Implementation Of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 4, Unissula, hlm. 945, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5424/3345>

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Ghofur S.H selaku staff hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jepara, pada tanggal 24 Desember 2022, pukul 10.35 wib

penegakan hukum yang berlaku. Komitmen atau kontrak sosial dari masyarakat kemudian dikukuhkan dalam bentuk kepastian hukum.<sup>82</sup>

Pengeroyokan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang yang jumlahnya terdiri dari dua orang atau lebih tanpa adanya batasan jumlah massanya. Penjelasan terkait pengeroyokan sendiri tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengeroyokan disebut juga dengan penganiayaan secara bersama-sama atau melakukan tindakan kekerasan bersama-sama kepada orang lain yang mejebabkan orang lain mengalami luka ringan atau berat. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”.

Masyarakat Indonesia hidup dibawah naungan hukum positif, meski di daerah tertentu eksistensi pranata adat masih bisa dijumpai Individu sebagai bagian dari masyarakat selalu ingin hidup berdampingan dengan anggota masyarakat lainnya. Sifat alamiah ini yang menyebabkan manusia melakukan interaksi antar sesamanya. Interaksi yang dilakukan manusia bisa bersifat saling menguntungkan atau bisa bersifat merugikan. Hukum hadir di tengah masyarakat sebagai penyeimbang dari berbagai pola interaksi individu yang hidup sebagai masyarakat, karena hukum memuat norma-norma tentang interaksi seperti apa yang dianggap merugikan hak dan rasa keadilan dari individu lain atau masyarakat sebagai komunitas yang dianggap ikut merasakan dampaknya.

---

<sup>82</sup> Johan Benbella Putra and Umar Ma'ruf , 2020, Law Enforcement against Criminal Acts of Motorcycle Gangs Criminal of Rumbing & Sharp Weapons *Law Development Journal*, Volume 2 Issue 4, Unissula, hlm. 538, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/13641/5186>

Pelaksanaan pendampingan sangatlah diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum bagi setiap orang terutama fakir miskin. Hal ini juga dimaksudkan guna terciptanya prinsip fair trial dimana bantuan hukum yang dilaksanakan oleh seorang Penasihat Hukum dalam rangka proses penyelesaian suatu perkara, baik dari tahap penyidikan maupun pada proses persidangan, amat penting guna menjamin terlaksananya proses hukum yang sesuai dengan aturan yang ada, terlebih lagi ketika ia mewakili kliennya dalam beracara dipersidangan untuk memberikan argumentasi hukum guna membela kliennya.

Umumnya instansi penegak hukum telah memiliki data tentang beberapa nama penasihat hukum yang menyatakan kesediaannya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma setiap saat dibutuhkan. Atas dasar data tentang nama-nama Penasihat Hukum atau pengacara yang demikian ini, maka setiap saat pada semua tingkat pemeriksaan perkara mulai penegak hukum tinggal menghubungi untuk ditunjuk sebagai penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa setiap saat diperlukan. Hanya saja kadang-kadang terjadi nama Penasihat Hukum/pengacara yang telah ditunjuk oleh aparat penegak hukum tidak sesuai dengan keinginan tersangka/terdakwa.

Penasihat Hukum yang bersebrangan dengan penuntut umum atau ada hal yang dilakukan oleh Penasihat Hukum yang bisa merugikan atau mengancam institusi, maka penuntut umum akan melakukan intimidasi kepada tersangka atau terdakwa agar mencabut surat kuasa yang telah diberikan kepada Penasihat Hukumnya tersebut. Apabila tersangka tetap

menolak untuk mencabut surat kuasanya maka tersangka tersebut akan ditahan oleh penyidik. Setelah itu penyidik menggunakan tangan tersangka lain di dalam satu sel tahanan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap tersangka dengan tujuan akhir untuk mencabut kuasa pada Penasihat Hukumnya.


Mengenai Penasihat Hukum yang beracara di pengadilan untuk memberikan bantuan hukum pada terdakwa, secara substansi tidak terdapat kendala karena secara hukum hakim memiliki kebebasan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun juga. Apabila ada putusan yang tidak sesuai dengan keinginan pihak tertentu, maka hal tersebut hanyalah perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum saja.

Hambatan dalam Pendampingan Korban Tindak Pidana Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara terdapat situasi yang dilematis terutama dalam hal penggunaan hak mengajukan keberatan/eksepsi. Jika hak ini digunakan konsekuensinya adalah sidang perkara tersebut akan lebih lama karena paling tidak ada penundaan sidang beberapa kali untuk proses eksepsi. Eksepsi jika diajukan akan ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum dan setelah itu akan ada tanggapan lagi dan seterusnya. Proses ini makan waktu dan sidang yang seharusnya dilakukan dengan asas seherhana dan cepat menjadi tidak tercapai.

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pendampingan korban tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara adalah membuat surat permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan berkas

perkara terdakwa. Ikut memberantas praktek mafia hukum yang ada di tingkat pemeriksaan pengadilan. Penasihat Hukum membuat eksepsi karena ketidaksesuaian yang ada dari tingkat penyidikan atau penyelidikan, tingkat penuntutan, sampai pada tingkat di pengadilan.

Hambatan dalam Pendampingan Korban Tindak Pidana Pengeroyokan dan solusinya, di kaji dengan teori pembedaan bahwa Tujuan dari teori ini adalah untuk mempertahankan ketertiban umum, yang mana maksud lainnya adalah menakut-nakuti masyarakat yang lain supaya tidak melakukan tindak pidana pengeroyokan karena hanya akan berakibat buruk bagi diri sendiri dan juga orang lain.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka ditarik kesimpulan dari:

1. Implementasi Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara adalah masih belum konsisten dengan peraturan yang berlaku. Pendampingan terhadap korban yang diberikan oleh aparaturnya hukum masih memihak kepada masyarakat yang mampu untuk membayar jasa Penasihat Hukum, hal ini dapat kita kaji dari asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dihubungkan dengan hak-hak korban untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan perlakuan yang sama atas diri korban di depan pengadilan. Untuk peran pendamping terhadap korban tindak pidana pengeroyokan adalah mendampingi klien, melakukan interupsi pada jalannya persidangan, melakukan eksepsi atas apa yang disangkakan, menghadirkan saksi yang meringankan.
2. Hambatan dalam Pendampingan Korban Tindak Pidana Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jepara terdapat situasi yang dilematis terutama dalam hal penggunaan hak mengajukan keberatan/eksepsi. Jika hak ini digunakan konsekuensinya adalah sidang perkara tersebut akan lebih lama karena paling tidak ada penundaan sidang beberapa kali untuk proses eksepsi. Eksepsi jika diajukan akan ditanggapi oleh Jaksa Penuntut



Umum dan setelah itu akan ada tanggapan lagi dan seterusnya. Proses ini makan waktu dan sidang yang seharusnya dilakukan dengan asas seherhana dan cepat menjadi tidak tercapai.

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pendampingan korban tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara adalah membuat surat permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan berkas perkara terdakwa. Ikut memberantas praktek mafia hukum yang ada di tingkat pemeriksaan pengadilan. Penasihat Hukum membuat eksepsi karena ketidaksesuaian yang ada dari tingkat penyidikan atau penyelidikan, tingkat penuntutan, sampai pada tingkat di pengadilan.

## **B. Saran**

1. Bagi Penasihat Hukum, seharusnya Penasihat Hukum yang melakukan pendampingan hukum terhadap korban, khususnya dalam hal yang terkait dengan hak-hak korban tindak pidana pengeroyokan perlu memaksimalkan fungsi pendampingan kepada korban pada setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana.
2. Bagi Instansi-Instansi Penegak Hukum, seharusnya KUHAP dijadikan sebagai acuan di dalam menyelesaikan permasalahan mengenai peranan Penasihat Hukum dalam mendampingi korban pada setiap pemeriksaan perkara pidana, agar polisi, jaksa, dan hakim lebih konsisten dalam menerapkan ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP, salah satunya adalah

menghormati hak-hak dari korban untuk selalu didampingi oleh Penasihat Hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'an dan Hadist

QS. An Nisa' ayat 93

### B. Buku

A. F. Lamintang. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung

A. Hanafi, 1976, *Asas - asas Hukum Pidana Islam* , cet. Ke-2, Bulan Bintang, Jakarta

Abd al-Qadir al-Audah, al-Tashri al-Jina'iy al-Islamy Muqaran b alQanun al-Wad'iy, (Ttp.: Maktabah Dar al-Urubah, tt.),

Adami Chazawi, 2000, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grafindo, Jakarta

\_\_\_\_\_. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Penerbit Raja Gravindo Persada. Jakarta

Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,

\_\_\_\_\_, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta

Ali, M. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Yogyakarta,

Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,

\_\_\_\_\_, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Yogyakarta

Bemmelen, J. . Van. 1986. *Hukum Pidana 2 Hukum Penitentier*. IKAPI.

- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Balai Pustaka. . Jakarta
- Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta
- H.M. Nurul Irfan, dkk, 2016, *Fiqh Jinayah*, Ed. 1 cetakan 4. Amzah, Jakarta.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hlm. 115 dikutip Dedik Endro Purwoleksono, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Gramedia Kompas, Jakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta,
- Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Kudzhaifah Dimiyati & kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cetakan ke-32, Bumi Akasara, Jakarta
- Muhammad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*.: Prenadamedia Group, Jakarta
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung,
- Prodjodikoro, W. 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- R. Soesilo, 1976, “*Kitab undang-undang Hukum Pidana*” polticia, Bogor,
- Rahim, Abdul. 2017, *Perbandingan Putusan Sela Menurut Hukum Acara Perdata Dan Hukum Acara Pidana (Studi Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Curup)*. Diss. IAIN Curup
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung

- Setiawan, Guntur, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta
- Sudaryono & Natangsa Subakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta
- Sutarto. 1991. *Dasar-Dasar Organisasi*. Gadjah Mada University. Yogyakarta, Indonesia
- Vivi Kartika Sari. 2016. *Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota*. JOM Fakultas Hukum Volume III nomor 2, Pekanbaru
- Winarno Surakhmad, 1998, *Papper, Skripsi, Thesis, Desertasi*, Taristo, Bandung
- Wirjono Prodjodjokro, 1981, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta
- Yudha Bhakti Ardiwisastra, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung,
- Zainal Asikin, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 23

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### D. Lain-lain

- Agung Nugroho Santoso and Sri Kusriyah, 2021, Role Of Public Prosecutors In Corruption Crime Prosecution, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 2, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/15975/5714> hlm. 199
- Bambang Sunoto, Jawade Hafidz, 2018, Pendampingan Penasehat Hukum Terhadap Tersangka Dan Terdakwa Dalam Perkara Korupsi (Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1, Unissula, hlm. 298
- Dwi Istinah, Siti Rodhiyah, 2015, Perbandingan Sistem Pemerintahan Dalam Sistem Common Law dengan Sistem Civil Law (Studi Sistem Pemerintahan Presidensiil Indonesia Dengan Sistem Pemerintahan Presidensiil Amerika Serikat), Vol 31, No 1, *Jurnal Hukum Unissula*
- Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi No.1,
- Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, 2020, Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening Criminal (Case Study in the Blera State Court) *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 1, Unissula, hlm. 223, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8779/4074>
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hlm. 116 dikutip <http://digilib.unila.ac.id/16457/11/BAB%20II.pdf> diakses 7 November 2020 jam 20:45 WIB.
- Johan Benbella Putra and Umar Ma'ruf , 2020, Law Enforcement against Criminal Acts of Motorcycle Gangs Criminal of Rumbing & Sharp Weapons *Law Development Journal*, Volume 2 Issue 4, Unissula, hlm. 538, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/13641/5186>
- Juanda, Enju. 2017, "Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4.2
- Khalid, Afif. 2014, Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 6.11
- Liwe, Immanuel Christophel. 2014, "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan." *Lex Crimen* 3.1

- Muhammad Yusuf, dkk, 2019, Upaya Kejaksaaan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Persidangan Pidana (Studi Kasus Kejaksaaan Negeri Demak), Semarang: Universitas Islam Sultan Agung *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 2
- Putu Budhi Yasa, 2015, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Dan Pengeroyokan Pada Acara Hiburan Organ Tunggal (Studi di Bandar Lampung)”. dalam *jurnal Peonale* Vol. 3 No. 3
- Rizky Adiyanzah Wicaksono and Sri Kusriyah, 2018, Implementation Of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 4, Unissula, hlm. 945, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5424/3345>

